

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA
UNTUK MENDAPAT UPAH ATAU PREMI ATAS
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
GIDEON WILLIAMS K
NIM. 105010104111045



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK
MENDAPAT UPAH ATAU PREMI ATAS
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Gideon Williams Khasady
- b. NIM : 105010104111045
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 2 Juni 2014

Pembimbing Utama



Paham Triyoso, S.H, M.Hum

NIP: 195405171982031003

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, S.H, M.Kn

NIP:198309302009121003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H, M.Hum

NIP : 195904061986012001

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT UPAH
ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)

Oleh:

GIDEON WILLIAMS KHASADY
105010104111045


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **20 JUN 2014**

Anggota



Alfons Zakaria, SH. LLM
NIP: 198006292005011002

Anggota



Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H
NIP: 197503161998022001

Ketua Majelis Penguji



Dr. Nurini Aprilianda SH., M.Hum
NIP: 197604292002122001

Anggota



Paham Triyoso, S.H, M.Hum
NIP: 195405171982031003



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH., MH
NIP: 19591216198503100

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Harjati, S.H, M.Hum
NIP : 195904061986012001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memeberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Paham Triyoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Ardi Ferdian, S.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Drs. Herry Wahyudiono, Bc, IP, SH, MH selaku Kepala lembaga Permasalahatan Kelas 1 Malang yang telah menyediakan instansinya bagi penulis mengambil keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Susiadi, BC, IP, S.Sos selaku Kepala KPLP yang telah bersedia memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak H. Abdul Khalid, SH selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian yang telah bersedia memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Efendi Yulianto, Bc, IP, S.Sos, SH, MSI selaku Kepala Bidang Kegiatan Kerja yang telah bersedia memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Kusdaryanto, S.Sos selaku Kepala Seksi Bimbingan kerja yang telah bersedia memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak Drs. Ec, Subiyantoro HW selaku Kepala Seksi Sarana Kerja yang telah bersedia memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.

11. Bapak Drs. Setyo Wahyudi selaku Kepala Seksi Pengelolah Hasil kerja yang telah bersedia memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
12. Bapak Hadi Purnama selaku Staf Seksi Bimbingan Pemasarakatan yang telah mendampingi dan membantu selama proses survey berlangsung.
13. Bapak Toha Khosady dan Ibu Sujiati, papa dan mamaku yang telah membesarkan, menyayangi, dan memberikan bimbingan dengan sabar.
14. Ibu Nanik khosady dan Ibu Tina Khosady, tante-tanteku yang slalu menyayangi, membimbing, dan mendukung pada setiap prosesnya.
15. Kurniawan Khosady dan Lucky Paulus Khosady, kakak-kakakku yang slalu menyayangi dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
16. Teman-teman baikku: Dexy Setiawan, Denny Permana, Husnul Farid, Ferdy, Bayu Prasetio, Vifi Swarianata, Luthfiana Nuraida, Fillemon Bili dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2010.
17. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi..... v

Daftar Tabel..... viii

Daftar Gambar ix

Daftar Lampiran x

Ringkasan xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Perumusan Masalah 9

C. Tujuan Masalah 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan 13

 1. Sejarah dan Perkembangan Kependidikan di Indonesia..... 13

 2. Pengertian Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan..... 16

 3. Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan 17

B. Kajian Umum tentang Pengertian Narapidana 18

C. Kajian Umum tentang Pembinaan Narapidana..... 19

 1. Pengertian Pembinaan Narapidana 19

 2. Dasar Hukum Pemberian Perlakuan Terhadap Narapidana..... 20

 3. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan 22

D. Kajian Umum Tentang Hak Narapidana 26

 1. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia 26

2. Macam-Macam Hak Narapidana	29
3. Pengertian Dari Masing-Masing Hak Narapidana	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Populasi, Sampel, dan Responden	43
G. Teknik Analisa Data.....	44
H. Definisi Oprasional.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	48
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Lapas Kelas I Lowokwaru Malang ...	50
2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.	51
3. Situasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	58
4. Jumlah Warga Binaan dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	63
B. Kegiatan Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang .	68
C. Kegiatan Bengkel Kerja Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang	72
1. Lama Waktu Atau Jam Kerja Para Narapidana	72
2. Kegiatan Yang Di Pilih Sesuai Keahlian Dan Minat Masing-Masing	73
3. Pemberian Pengarahan Tentang Cara Kerja Di Masing-Masing Bagian	74
4. Sarana Dan Prasarana Bengkel Kerja.....	75
5. Pemasaran Barang Hasil Produksi Bengkel Kerja	76
6. Macam-macam Bengkel Kerja dan Proses Produksinya	78

D. Implementasi Pemberian Upah Atau Premi Narapidana	90
1. Penghitungan Harga Jual Dan Premi Para Narapidana	90
2. Pemberian Upah Yang Telah Ditetapan Kepada Narapidana	98
E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan	100
F. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bengkel Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Atau Premi	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Responden Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang ...	44
Tabel 2. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Tingkat Pendidikan	57
Tabel 3. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Berdasarkan Status	63
Tabel 4. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Berdasarkan Status Hukum.....	64
Tabel 5. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Berdasarkan Penempatannya	66
Tabel 6. Daftar Responden Melalui Kuisisioner.....	92
Tabel 7. Daftar Jenis dan Harga barang	94



DAFTAR GAMBAR


Bagan 1. Struktur Organisasi Lapas Klas I Lowokwaru Malang 55
Gambar 1. Layout Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang 61
Gambar 2. Kegiatan Produksi Sangkar Ayam..... 80
Gambar 3. Kegiatan Produksi Ukiran Kotak Tisu dan Replika Kapal laut 83
Gambar 4. Kegiatan Produksi Kotak Makanan Dari Kardus 86
Gambar 5. Kegiatan Produksi Keset Dari Serabut kelapa 89



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	114
2. Surat Ijin Pra Survey di Lembaga Permayarakatan Kelas 1 Malang	115
3. Surat Ijin Survey di Lembaga Permayarakatan Kelas 1 Malang	116
4. Surat Keterangan Melaksanakan Survey	122



RINGKASAN

Gideon Williams Khasady, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang), Paham Triyoso, S.H, M.Hum, Ardi Ferdian, S.H, M.Kn

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan tidak adanya peraturan yang mengatur besaran nominal maupun presentase dari upah atau premi yang didapat oleh narapidana atas pekerjaan yang dilakukan. Akan tetapi yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 pasal 29 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan hanyalah menjelaskan mengenai hak-hak narapidana dan tata cara dalam pemenuhan hak tersebut tanpa menjelaskan secara terperinci.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan olehnya? (2) Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris (*empiric legal research*) dengan metode pendekatan *Socio-Legal research*. Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai realita pelaksanaan pasal 14 huruf g undang-undang no 12 tahun 1995 tentang penerimaan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan para Narapidana.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam penerapan hak narapidana dalam memperoleh upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, setiap narapidana memperoleh 10% dari penjualan produk buatan narapidana. Presentase tersebut diperoleh dari keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Selain itu terdapat beberapa cara dalam pemberian upah yaitu dengan memberikan kepada narapidana dengan berbentuk uang, menyerahkan dalam bentuk barang,

dan yang terakhir dengan menitipkan atau ditabung kepada pihak lapas sehingga jika masa pidananya telah habis, upah atau premi tersebut dapat diambil.

SUMMARY

Gideon Williams Khasady, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, May 2014, RIGHTS OF PRISONERS TO GET THE PREMIUM OR WAGE JOB DONE IN PENITENTIARY (Study In penitentiary Class 1 Malang), Paham Triyoso, SH, M. Hum, Ardi Ferdian, SH, M.Kn

In this paper, the authors raised the issue of implementation of Right To Inmate Gets or premium wages for work performed in prison. The theme background choice in the absence of regulations governing the amount or percentage of par or premium wages earned by inmates for the work performed. However, as regulated in Law No. 12 of 1995 on Penal and Government Regulation No. 32 of 1999, article 29 of the Terms and Procedures for the Implementation of the Right of Corrections inmates simply explains the rights of prisoners and ordinances within its rights without explaining in detail.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How does the implementation of the Rights of Prisoners on Prisons Grade 1 Malang in the fulfillment of the rights of prisoners to earn wages or premium on the work done by him? (2) What obstacles faced Grade 1 Malang prison and how the efforts made to overcome the obstacles in implementing the fulfillment of the rights of prisoners to earn wages or premium on the work done?

Then the writing of this paper uses empirical methods juridical (legal empirical research) to approach Socio-Legal Research. Data analysis techniques that will be used in this research is descriptive qualitative is to describe clearly and systematically about the reality of the implementation of Article 14 letter g law No. 12 of 1995 on receipt of wages or premium on the work already done by the inmates.

From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems in the implementation of the rights that prisoners in a wage or premium for work performed, each inmate gets more than 10 % of the sales of products made by inmates. The percentage derived from the decision of the Head of Corrections Class 1 Malang. In addition there are several ways in which remuneration is to provide the inmates with the form of money, handed over in the form of goods, and the last to leave or saved to the prison so that if the criminal past has been exhausted, or the wage premium can be taken.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kasus kejahatan di Indonesia juga semakin meningkat keberadaannya bahkan tidak hanya di kota-kota besar melainkan juga di pelosok-pelosok daerah. Meskipun kejahatan tersebut seringkali terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, akan tetapi kita tidak bisa memahami dengan pasti apakah arti kejahatan itu sesungguhnya.

Drs. Kansil mengatakan bahwa kejahatan itu sendiri adalah terbagi menjadi dua bagian, yang pertama ialah kejahatan terhadap Badan/Peraturan Perundang-Undangan yang dapat berupa pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, atau melawan pegawai negeri saat menjalankan suatu tugas. Yang kedua ialah kejahatan terhadap Kepentingan Hukum tiap manusia, misalnya terhadap jiwa berupa pembunuhan, terhadap tubuh berupa penganiayaan, terhadap kemerdekaan berupa penculikan, terhadap kehormatan berupa penghinaan, dan terhadap milik berupa pencurian.¹

Oleh sebab itu dengan meningkatnya kejahatan yang terjadi pada saat ini, meningkat pula usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Diantaranya dengan dilakukan secara represif dan preventif. Disini usaha preventif adalah usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran dalam masyarakat sebelum terjadinya gejala perbuatan kejahatan yang pada dasarnya

¹ Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 258

merupakan tindakan pencegahan. Sedangkan usaha represif adalah usaha untuk mewujudkan upaya pemberantasan terhadap kejahatan.

Implementasi pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan yang telah diatur didalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan: Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu bentuk organisasi yang secara kolektif melakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap mereka yang dianggap berperilaku tidak benar, dan memiliki tujuan sebagai tempat pembalasan dan penjeraan bagi pelaku kejahatan tetapi kemudian tujuan tersebut berubah menjadi tempat pembinaan bagi para pelaku kejahatan sehingga mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.²

Mengingat hal tersebut haruslah dipertimbangkan secara matang oleh hakim dalam pemberian pidana kepada terdakwa. Pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:³

1. Pembalasan, pengimbalan, atau retribusi
2. Mempengaruhi tindak-laku seseorang demi perlindungan masyarakat.

Sahardjo, SH dalam pidatonya saat menerima gelar doctor honoris causa dalam ilmu Hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963, memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut:⁴

“Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik

² Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hm 73.

³ Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2010, hlm 81

⁴ Ibid hal 73

supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna dan tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan”

Tim Perancang Konsep Rancangan KUHP 2004 telah menyepakati bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu yang pertama adalah mencegah agar tindak pidana tidak dilakukan oleh masyarakat dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua ialah memasyarakatkan kembali terpidana dengan mengadakan pembinaan agar terpidana menjadi seseorang yang baik dan lebih berguna dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan yang ketiga ialah agar menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵

Dengan adanya perubahan tentang tujuan pembinaan yaitu penjeratan atau pembalasan menjadi pembinaan terhadap para pelaku kejahatan ataupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, maka Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat dilaksanakannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan mempunyai tugas yang berat untuk melaksanakan pembinaan ini.

Istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tahun 1963, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat. Dimana seorang yang

⁵ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 28

tersesat akan selalu bertobat ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya.⁶

Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya, dapat diterima oleh masyarakat dan dapat berperan dalam pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan dihadapkan pada suatu kondisi dimana jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah pembina narapidana, tingkat pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan yang masih relatif rendah, terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Banyak sekali hak yang dimiliki oleh narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995⁶ tentang Pemasyarakatan didalam Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak tersebut antara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

⁶ Sahardjo, **Pohon Beringin Pengayoman**, Rumah Pengayoman, Bandung, 1964, hlm 32

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pembinaan ketrampilan kepada narapidana, sesuai pasal 14 huruf g undang-undang no 12 tahun 1995 maka setiap narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Selain itu dalam Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 pasal 29 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatakan bahwa:⁷

1. Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
2. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di LAPAS.
4. Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang

⁷ Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

5. Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan pasal 14 huruf g undang-undang no 12 tahun 1995 dan Peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 pasal 29 dengan jelas telah mengatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima upah atau premi atas pekerjaan yang mereka kerjakan di Lembaga Perasyarakatan. Begitu juga di LAPAS Kelas 1 Malang, dalam hal pemberian upah atau premi tidak semata-mata diberikan pihak LAPAS kepada narapidana, melainkan upah tersebut dititipkan dan dicatat oleh LAPAS. Selain itu, upah atau premi tersebut tidak hanya dapat dititipkan kepada LAPAS saja, tetapi upah atau premi tersebut dapat digunakan oleh narapidana dalam memenuhi kebutuhan mendasarnya dalam LAPAS, selain itu narapidana juga dapat menggunakannya untuk biaya pulang jika masa pidananya telah dijalaninya dan telah selesai.⁸

Dalam pemberian pekerjaan oleh LAPAS kepada narapidana, pihak LAPAS tidak memilih narapidana dengan seenaknya, melainkan pihak LAPAS memiliki tahapan-tahapan tersendiri dalam memilih dan menentukan menurut keahlian masing-masing dari narapidana tersebut, akan tetapi pihak LAPAS juga memperbolehkan setiap narapidana untuk memilih bengkel kerja yang ingin dikerjakan. Selain itu LAPAS juga memperhatikan keseharian dari narapidana tersebut, apakah narapidana tersebut memang menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik atau malah sebaliknya. LAPAS melakukan penilaian dalam

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnama, Staf Seksi Bimbingan Pemasarakatan LAPAS Kelas 1 Malang dalam Pra Survey pada tanggal 5 Febuari 2014

memilih narapidana yang akan bekerja dalam pembinaan LAPAS agar para narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya tidak keluar dengan rasa menyesal ataupun ingin mengulangi tindak pidananya, tetapi setelah narapidana tersebut keluar, mereka telah memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu sehingga mereka bisa memulai hidup yang baru dan menggunakan keahlian tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang terpenting, para narapidana tersebut tidak mengulangi tindak pidananya.⁹

Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat berbagai macam bengkel kerja yang dikelola dan dijalankan secara langsung oleh para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, yaitu:¹⁰

- a) Bengkel kerja pembuatan kardus sebagai kotak makanan.
- b) Bengkel kerja penjahitan untuk menjahit baju Warga Binaan.
- c) Bengkel kerja pembuatan keset dari serabut kelapa.
- d) Bengkel kerja penjahitan bola sepak.
- e) Bengkel kerja kerajinan ukiran kayu.
- f) Bengkel kerja pembuatan meubel dari kayu.
- g) Bengkel kerja membudidayakan jamur.
- h) Bengkel kerja membudidayakan ikan hias.

Terkait dengan banyaknya bengkel kerja tersebut. Pihak LAPAS tidaklah menciptakan Bengkel Kerja itu sendiri, terdapat Bengkel Kerja yang merupakan hasil dari adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Salah satunya adalah bengkel kerja dalam penjahitan bola sepak. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1

⁹ ibid

¹⁰ Hasil Pra Survey tanggal 5 Febuari 2014 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

Malang bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu pabrik pembuatan bola sepak. Setiap narapidana yang bekerja dalam bengkel tersebut tidaklah membuat bola sepak secara keseluruhan, akan tetapi narapidana hanya menjahit bola tersebut dan selanjutnya diselesaikan oleh pihak ketiga tersebut.¹¹

Disamping itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang juga menjadi tempat titipan bagi tahanan kota di kota lain maupun narapidana dari LAPAS lainnya di Indonesia dengan tujuan sebagai keamanan bagi narapidana yang bersangkutan. Tidak hanya dikarenakan adanya tahanan atau narapidana yang berasal dari luar kota Malang saja, peneliti tertarik meneliti di LAPAS Kelas 1 Malang karena LAPAS yang memiliki luas 50.110 meter persegi yang seharusnya hanya berkapasitas 936 orang, telah terisi dengan 1.966 orang, dengan kata lain bahwa LAPAS Kelas 1 Malang tersebut telah over capacity atau dengan kata lain bahwa LAPAS Kelas 1 Malang telah melebihi kapasitas Narapidana/Warga Binaan yang telah ditentukan.¹²

Yang menjadi permasalahan mengenai pemenuhan Hak upah dan Hak premi atas pekerjaan yang dilakukan, ialah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai pembagian upah atau premi kepada para Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan dan yang telah di sediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, sehingga upah maupun premi tersebut tidak memiliki landasan atau kejelasan dalam pemberiannya dan ketentuan upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bekerja diatur atau ditentukan sendiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut dan tidaklah sesuai dengan Upah Minimum Regional, hal ini dikarenakan Narapidana merupakan Warga Binaan yang di ambil

¹¹ ibid

¹² Hasil Survey tanggal 8 April 2014 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

kemerdekaannya guna mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan, sehingga sebagian hak yang diperoleh Narapidana, tidaklah sama dengan hak yang diperoleh masyarakat pada umumnya.¹³ Oleh Karena itu peneliti ingin melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan menyangkut pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan olehnya?
2. Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan?

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang pada Pra Survey tanggal 4 Febuari 2014.

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam melaksanakan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk menunjang proses belajar mengajar, khususnya dalam pengajaran terkait mata kuliah Penologi, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat memberikan suatu bahan pertimbangan dalam proses pembinaan dan untuk mengetahui hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya mengenai hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

- b. Bagi masyarakat umum, untuk memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan olehnya.
- c. Bagi penulis, agar dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna di masa kini dan masa mendatang mengenai hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya mengenai hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya oleh Lembaga Pemasyarakatan serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakannya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang sejarah dan perkembangan kepenjaraan Indonesia, pengertian Lembaga Pemasyarakatan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, pengertian narapidana, pengertian pembinaan narapidana, macam- macam pembinaan, uraian

tentang hak narapidana, pengertian upah dan pengertian asimilasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian yang diteliti, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diberikan gambaran berupa hasil penelitian dan pembahasannya tentang realita dan proses pelaksanaan pemenuhan hak, kendala-kendala yang dihadapi dan juga upaya pelaksanaan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan olehnya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah dan Perkembangan Kepingjaraan di Indonesia

Pada awalnya tidak dikenal sistem pidana penjara di Indonesia. Sistem pidana penjara baru dikenal pada jaman penjajahan. Pada jaman VOC pun belum dikenal penjara yang seperti sekarang ini, yang ada ialah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, pengangguran atau gelandangan pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama, tetapi ini hanya ada di Batavia terkenal dengan sebutan spinhuis dan rasphuis. Ada 3 macam tempat tahanan demikian yaitu:¹⁴

- a. Bui yang terdapat di pinggir kota
- b. *Kettingkwatier* ialah Tempat perantaraan
- c. *Vrouwentuchtuis* ialah tempat menampung wanita bangsa Belanda yang melakukan Pelanggaran keasusilaan (*overspel*)

Perkembangan selanjutnya masing- masing terdapat pada jaman Inggris dan Belanda. Bui-bui yang kecil dan sempit, oleh Inggris diperbaiki dan didirikan bui dimana ada pengadilan. Perbaikan diteruskan oleh Belanda setelah berkuasa kembali, diadakan klasifikasi :

- a. Kerja paksa dengan system rantai
- b. Kerja paksa dengan upah

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 92

Pada jaman Belanda telah terjadi banyak diskriminasi di dalam penerapan penahanan, yaitu tentang perbedaan antara orang pribumi dengan orang Eropa (Belanda). Diantaranya dari segi pekerjaan, makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitas lainnya.

Sistem pengelolaan penjara diperbaiki juga dengan administrasi yang lebih rapi dengan disiplin yang lebih ketat. Pada tahun 1871 departemen justisi yang baru didirikan, diberikan kekuasaan untuk mengurus urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh protocol jenderal dan menghasilkan peraturan-peraturan mengenai pemisahan golongan-golongan terpidana itu, namun peraturan ini tidak pernah terlaksana. Antara tahun 1907-1961 dibentuk kantor kepenjaraan (*Gestichten Reglement*) yang tercantum dalam Stbld 1917 no.708, mulai berlaku 1 januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana dan cara pengelolaan penjara. Reglemen ini didasarkan pada pasal 29 KUHP yang terdiri dari kurang lebih 114 pasal. Dalam tahun 1930 terdapat perubahan-perubahan kembali dalam penjara Indonesia, yaitu:¹⁵

- a. Mengubah pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 tahun dalam 2 golongan di Surabaya dan Glodog, yaitu:
 1. Golongan yang dipandang mudah untuk dididik baik.
 2. Golongan yang dipandang sukar untuk dididik baik.

¹⁵ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 96

- b. Mengadakan semacam *reformatory* di Penjara Malang, Madiun, dan Sukamiskin.
- c. Mengadakan *Psychopaten* di glodok.
- d. Mengadakan Sistem Diam yang berarti bekerja bersama di siang hari dan tidur di sel masing-masing pada malam hari. Terdapat di Pamekasan, Sukamiskin dan Tanah Tinggi.
- e. Penjara untuk golongan Eropa di Semarang, dipindahkan ke Sukamiskin.
- f. Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
- g. Mengangkat seorang pegawai reklasering.
- h. Mandiri dana reklasering.

Setelah Indonesia merdeka sistem pemenjaraan ada dua macam, yang satu di daerah Republik dan yang lain berada di daerah yang diduduki Belanda. Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Reglemen Kepenjaraan tahun 1917 Nomor 798, usaha kearah sistem prevensi umum maupun khusus menjadi sebuah tujuan. Untuk prevensi khusus terpidana di penjara agar tidak melakukan kejahatan (*deterrent*) dan untuk prevensi umum agar masyarakat takut untuk berbuat kejahatan.

Dr. Sahardjo,S.H dalam pidatonya mengatakan bahwa tujuan pidana penjara itu adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana tersebut menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna dan sebagai pengayoman, karena inti dari tujuan pidana penjara adalah

pemasyarakatan.¹⁶ Sehingga di Indonesia saat ini bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan, menurut beliau tujuan dari pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” sehingga membuat yang tadinya “Rumah Penjara” otomatis diganti “Lembaga Pemasyarakatan”.¹⁷ Dengan penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” sudah muncul, namun prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah berlangsungnya Konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembaga Bandung (Jawa Barat) tanggal 27 april 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan bahwa: Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seorang yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari system pengayoman yang diterapkan kepadanya.¹⁸

2. Pengertian Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964. Dan dikuatkan dengan diberlakukannya Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adapun pengertian dari :

¹⁶ Yuyun Nurulaen, **Lembaga Pemasyarakatan Masalah Dan Solusi**, Marja, Bandung, 2012, hlm 77

¹⁷ Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2010, hlm 73

¹⁸ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, bandung, 2009, hlm 98

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Fungsi dari Sistem Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2014 khususnya dalam pasal 2 dikatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” Sesuai dengan penjelasan UU No 12 tahun 2014 dikatakan bahwa maksud dari membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya ialah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Disamping itu, menurut pasal 3 UU no.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Fungsi dari system pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sehingga dapat memulihkan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat pada umungnya. (Penjelasan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2014)

B. Kajian Umum tentang Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.¹⁹

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan

¹⁹ Psychologymania, 2012, Pengertian Narapidana, (online), www.psychologymania.com (27 Februari 2014)

narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Dirjosworo, 1992).²⁰ Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

C. Kajian Umum tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Menurut Peraturan Pemerintah no.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 2, pengertian Pembinaan Narapidana adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pada prinsipnya pembinaan terbagi menjadi dua:²¹

²⁰ ibid

²¹ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 108

- a. Secara intramural (di dalam LAPAS)
- b. Secara ektramural (di luar LAPAS) yang dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat.
- 2) Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembinaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Sedangkan menurut Bahroedin Soerjobroto pada prinsipnya pembinaan narapidana adalah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana. Jadi, istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.²²

2. Dasar Hukum Pemberian Perlakuan Terhadap Narapidana

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Dan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan

²² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 27

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya, pembimbing atau petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan binaan terhadap warga binaan atau narapidana tidaklah sembarangan, melainkan setiap binaan maupun perlakuan terhadap narapidana berdasarkan suatu landasan yang ada.

Landasan dalam pemberian perlakuan terhadap narapidana oleh petugas LAPAS terdapat pada pasal 5 Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mengatkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Yang pertama ialah pengayoman. Maksud dari pengayoman ialah perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari terulangnya tindak pidana yang dilakukan narapidana, selain itu juga memberikan bekal hidup agar nantinya berguna bagi masyarakat.

Yang kedua ialah persamaan perlakuan dan pelayanan. Maksudnya ialah tidak pemberian perlakuan dan pelayanan kepada narapidana dengan porsi yang sama membeda-bedakan satu sama lain.

Pelayanan tersebut dapat berupa pelayanan kesehatan yang memadai dan makanan yang sesuai dengan standart yang berlaku.

Yang ketiga dan keempat ialah pendidikan dan pembimbingan. Maksudnya ialah petugas LAPAS wajib memberikan narapidana suatu pengajaran dan pendidikan khususnya bagi anak didik pemasyarakatan. Selain itu narapidana juga berhak mendapat bahan bacaan ataupun siaran media masa guna menunjang program pembinaan

Yang kelima ialah Penghormatan harkat dan martabat manusia. Maksudnya ialah petuga LAPAS haruslah memperlakukan narapidana selayaknya dengan manusia pada umumnya dan tanpa terkecuali. Sehingga tidak adanya narapidana yang merasa bahwa hak-haknya sebagai manusia dilanggar.

3. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, dengan merubah nama kependjaraan menjadi pemasyarakatan.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan Konferensi Lembaga tahun 1964, adalah :²³

²³ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 98

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut, apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi kedepan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah pemasyarakatan. Pidana penjara tidak hanya sekedar pidana hilangnya kemerdekaan, akan tetapi mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut dalam prinsip nomor 2, 3, 4, 8 dan 9.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tentang “Pemasyarakatan sebagai Proses di Indonesia”, maka metode yang digunakan dalam Proses pemasyarakatan di Indonesia meliputi 4 (empat) tahap, yaitu :²⁴

a. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk Lembaga Pemasyarakatan, dilakukan penelitian tentang diri narapidana dalam segala hal, contohnya sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

b. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri Narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dianggap sudah cukup menunjukkan

²⁴ Ibid, hlm 99

perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain, maka ditempatkan pada gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium.

c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika Narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya, menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka tempat proses pembinaan diperluas yaitu dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar seperti mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan, segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

d. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari Tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi sudah berjalan dengan lancar dan baik, serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau

sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dengan memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan (Pasal 15a ayat (1 s/d 6), Pasal 15b ayat (1 s/d 3), Pasal 16 ayat (1 s/d 4), dan Pasal 17 KUHP).

Agar sistem pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik tidak hanya tergantung pada sikap narapidananya saja tetapi petugas lembaga pemasyarakatan juga harus mempunyai andil didalamnya. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang didalamnya memuat dasar yuridis filosofis yang menyatakan bahwa pidana pemenjaraan yang menekan dipandang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga diadakan pemidanaan pemasyarakatan agar narapidana menyadari kesalahannya dan mempunyai tanggung jawab bagi keluarga, lingkungan dan diri sendiri jika sudah terbebas nanti.

D. Kajian Umum Tentang Hak Narapidana

1. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sering dipahami sebagai suatu hak yang dibawa atau didapat oleh manusia sejak manusia itu lahir di dunia. Pemahaman mengenai hak asasi manusia yang seperti ini merupakan pemahaman yang sangat umum tanpa mempertimbangkan asal-usul atau sumber diperolehnya hak tersebut.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengartikan Hak Asasi Manusia adalah suatu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah suatu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.²⁵

Dalam pengertian tersebut, terdapat tiga hak elementer yang mendasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya, akan tetapi setiap orang juga dituntut untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum.

Bagi Bangsa Indonesia, UUD Tahun 1945 telah memberikan suatu jaminan terhadap hak asasi manusia. Pengaturan tersebut bukan hanya mengatur mengenai hak-hak hukum dan politik, tetapi juga memuat hak asasi dibidang sosial, ekonomi, dan budaya. Namun dikarenakan UUD Tahun 1945 dibuat terlebih dahulu sebelum diadakannya deklarasi PBB yang menghasilkan "*The Universal Declaration of Human Reight 1948*", maka terdapat perbedaan tentang rumusan hak asasi manusia. Sehingga

²⁵ Bahder Johan Nasution, **Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 130

dalam melengkapi kekurangan tersebut, dibuatlah Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²⁶

Dasar pemikiran dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini adalah:²⁷

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya.
- b. Pada dasarnya, manusia dianugrahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
- c. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukannya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut, manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia lainnya menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).
- d. Manusia ialah makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas.
- e. Hak asasi manusia tidaklah boleh dilenyapkan oleh siapapun, dan dalam keadaan apapun dan dalam situasi bagaimanapun.

²⁶ Ibid, hlm 241

²⁷ Ibid, hlm 242

- f. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.
- g. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia.

2. Macam-macam Hak Narapidana

Didalam penerapannya macam- macam hak narapidana menurut pasal 14 undang-undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasman.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

3. Pengertian dari masing-masing Hak Narapidana

Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di implementasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :²⁸

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan (Pasal 2). Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan (Pasal 3).

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani (Pasal 5) yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti (Pasal 6). Hak perawatan jasmani berupa:

²⁸ Suhaeni Rosa, **Hak-Hak yang diperoleh Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan** (online), <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle>, (2 Januari 2014),

1. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi,
 2. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
 3. Pemberian perlengkapan tidur mandi. (Pasal 7)
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik masyarakat dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila narapidana dan anak didik masyarakat membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan

apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut.

e. Menyampaikan keluhan.

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata

cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Terdapat banyak pengertian upah berdasarkan pemikiran-pemikiran atau pendapat para ahli maupun berdasarkan undang-undang, yaitu:

- a) Upah menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, Bab I, pasal 1, Ayat 30:

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

b) Edwin B Fliplo dalam bukunya *Principles of Personnel Management*,

“Pengertian upah adalah harga untuk jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, sesuai kesepakatan antara orang itu sebagai pemberi jasa dengan orang lain sebagai penerima jasa.”²⁹

c) Hadi Poerwono dalam bukunya *Tata Personalia*,

“Definisi upah adalah Jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu.”³⁰

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.

Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan.


i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).

Setiap narapidana dan anak pidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan :

²⁹ Justine T Sirait , *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, <http://books.google.co.id/>, (15 febuari 2014)

³⁰ Handoyo, 2012, *Pengertian Upah Menurut Para Pakar*, (online), <http://id.shvoong.com>, (3 Desember 2013).

- a) Berbuat jasa pada negaranya
- b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
- c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS
- d) Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana (Pasal 34)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiric legal research*), Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.³¹ Kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena mengenai proses pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.³²

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan, mencari tahu mengenai upaya pemberian upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang maka pendekatan penelitian ini adalah *Socio-Legal research*.³³ Bahwa cara memahami permasalahan tersebut adalah dengan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, contohnya memahami tingkah laku serta kinerja dari Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang akan di bahas dan di telusuri dengan melihat keputusan yang telah diambil oleh pejabat Lembaga

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 65.

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 61

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 127

Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam pemenuhan hak upah atau premi kepada narapidana yang bekerja di bengkel kerja.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang dikarenakan:³⁴

1. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat lebih dari 8 macam bengkel kerja
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang merupakan tempat titipan bagi tahanan kota di kota lain maupun narapidana dari LAPAS lainnya di Indonesia
3. LAPAS Kelas 1 Malang Tersebut telah *over capacity* atau dengan kata lain bahwa LAPAS Kelas 1 Malang telah melebihi kapasitas, dimana dengan kapasitas 936 orang Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang diisi oleh 1966 orang.³⁵
4. Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai kejelasan pembagian upah atau premi kepada para Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan dan yang telah di sediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

³⁴ Hasil Pra Survey tanggal 5 Febuari 2014 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

³⁵ Hasil Survey tanggal 8 April 2014 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dibutuhkan atau yang akan dicari.³⁶ Dalam hal ini data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang. Data yang didapatkan setelah observasi atau penelitian antara lain adalah data tentang pelaksanaan perhitungan besar upah yang didapatkan, tentang pelaksanaan pemberian upah, kegiatan produksi di dalam lembaga Pemasarakatan, serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustakan atau penelusuran kepustakaan (*library research*) yang mendukung data primer. Antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya.³⁷

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu

³⁶ Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 91

³⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 30.

berasal langsung dari lokasi penelitian dan sampel yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang pemberian hak premi atau upah bagi narapidana di LAPAS.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Pasal 14 Huruf G Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Tentang Pemasarakatan.
- c) Pasa 29 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- d) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.
- e) Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia
- f) Buku kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pidana.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini akan diperoleh penulis dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun lembaga-lembaga pemerintah. Sedangkan metode yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah Wawancara yang dilakukan kepada Narapidana, Pembina dan Petugas yang berwenang, dan kuisioner dilakukan kepada Narapidana yang bekerja pada bengkel kerja

Untuk melakukan analisa dilakukan pula wawancara dengan beberapa orang Narapidana. Data tersebut diperoleh melalui studi lapang yang berhubungan langsung dengan permasalahan:

- a. Menghitung secara keseluruhan jumlah pekerja yang terlibat langsung atau dengan kata lain bekerja dalam bengkel kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.
- b. Menentukan presentasi upah yang diperoleh Narapidana dengan memperhitungkan jumlah hasil dari pekerjaan yang dilakukan di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.
- c. Faktor-faktor penghambat dalam menentukan upah atau premi narapidana yang ditemukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

- d. Upaya yang perlu diambil dalam menentukan ketentuan mengenai upah atau premi yang diperoleh oleh narapidana berdasarkan pekerjaan yang dilakukan di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

Berikut merupakan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data Primer:

- a. Wawancara.

Dimana diperoleh melalui studi lapang wawancara atau interview. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.³⁸ Jadi wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview* atau *indirect interview*) dengan memperhatikan:³⁹

- 1) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban jawaban
- 3) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

³⁸ M. Nasir, 1988, **Metode Penelitian**, Jakarta. Hal : 234.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hal 229.

b. Pengamatan atau observasi.

Pengamatan bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melakukan observasi memungkinkan mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena tersebut.⁴⁰

c. Kuisisioner.

Merupakan suatu bentuk instrumen pengumpulan data dengan mengkategorikan data tersebut sebagai data yang faktual, cara yang dipakai ialah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar merupakan dari data yang perlu dikumpulkan.⁴¹

2. Untuk Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan melakukan dokumentasi, studi pustaka, data arsip, data resmi dari instansi Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang, baik dengan literatur-literatur, penelusuran situs di internet, peraturan Perundang-undangan dari berbagai sumber. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menyalin data-data yang berasal dari literatur-literatur, Perundang-undangan dan data dari internet.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 170

⁴¹ Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 101-102

F. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi ini dapat berupa himpunan orang, benda (baik hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁴² Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Narapidana yang bekerja di Bengkel Kerja maupun petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang bertugas di dalam Bengkel Kerja.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.⁴³ Sampel dalam penelitian ini didasarkan dengan cara pengambilan responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Pengambilan sampel pada Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan pada yang Pejabat berwenang dan narapidana yang bekerja didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang.

3. Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴⁴ Berikut merupakan tabel daftar responden dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang:

⁴² Bambang Sunggono, **Metode penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 118

⁴³ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 147

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 107

Tabel 1

Daftar Responden Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

No.	Nama	Keterangan
1	Hadi Purnama,	Staf Seksi Bimbingan
2	Efendi Yulianto	Kepala Bidang Bimbingan Kerja
3	Achmad Effendi	Staf Seksi Bengkel Kerja Ukiran Kayu
4	Sofian Ansori	Narapidana
5	Suko	Narapidana
6	Heri	Narapidana
7	Mario benet	Narapidana
8	Alex	Narapidana
9	Sugeng	Narapidana
10	Harianto	Narapidana
11	Mesran	Narapidana

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2014*

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, diawali dengan mengelompokan data dan informasi yang sama menurut suaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴⁵ Yaitu dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai realita pelaksanaan pasal 14 huruf g undang-undang no 12 tahun 1995 tentang penerimaan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan para Narapidana, oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Sehingga diketahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam mengatasi kendala tersebut untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan adalah agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.⁴⁶

H. Definisi Oprasional

a. Pelaksanaan

Yang dimaksud Pelaksanaan dalam skripsi ini adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

b. Hak

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hak adalah (1) milik, (2) kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu,

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 174

⁴⁶ Bambang Sunggono, **Metode penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 12

dan (6) derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsaan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.

c. Narapidana

Yang dimaksud Narapidana dalam skripsi ini adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Upah atau Premi

Yang dimaksud upah dalam skripsi ini adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

e. Pekerjaan

Yang dimaksud pekerjaan dalam skripsi ini adalah sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah pekerjaan dianggap sama dengan profesi.

f. Lembaga Pemasarakatan

Yang dimaksud Lembaga Pemasarakatan dalam skripsi ini adalah yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, didirikan pada jaman Belanda tahun 1917 yang pada awalnya diperuntukkan bagi Hindia Belanda dengan sistem kepenjaraan. Seluruh sistem kepenjaraan tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dirubah dengan sistem pemasyarakatan sejak tanggal 27 April 1964 dan mulai saat itu sistem kepenjaraan tidak berlaku lagi diseluruh Indonesia dan berganti nama dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terletak di Jalan Asahan Nomor 7 Malang, arah bangunan menghadap ke barat berbatasan dengan jalan raya dan rel kereta api, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang berdiri diatas tanah seluas 50.000 M2 dan luas bangunan 9.300 M2. Lapas merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan hukum dengan tujuan menampung, merawat, membina serta melindungi narapidana dan anak didik.⁴⁷

Disamping sebagai tempat menjalani hukuman, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang digunakan juga sebagai tempat pembinaan dan bimbingan narapidana. Jadi, meskipun seorang narapidana kehilangan kebebasan bergerak mereka tidak kehilangan kebebasan berkarya. Dalam perkembangannya Lapas Klas I Malang telah melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan dimasa kolonial Belanda.

⁴⁷ Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang (online), <http://www.lapasmalang.org> , (2 Januari 2014)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan sebuah lembaga dalam kategori Kelas I yang berkaitan dengan isi kapasitas hunian dan sarana sistem pengamanan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang pada mulanya disebut penjara, bertujuan memberikan penjeraman (efek jera) kepada narapidana. Narapidana merupakan orang-orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran hukum dan dianggap bersalah sesuai dengan keputusan Hakim. Narapidana juga menjadi objek dalam pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya mereka mempunyai hak dan kewajiban, juga perasaan dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh manusia.

Diangkat dari prinsip diatas, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang mengatur pola pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (*Reglement Penjara*) menjadi sifat pemasyarakatan, yaitu suatu sistem tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Narapidana tidak dianggap sebagai objek semata melainkan mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan keterampilan berupa kerajinan ukiran, pembuatan mebel, pembuatan keset, dan lain-lain. Sehingga narapidana memiliki bekal keterampilan setelah keluar dari Lapas.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Lapas Kelas I Lowokwaru Malang.

Adapun visi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri). Sedangkan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang itu sendiri adalah:⁴⁸

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-

⁴⁸ Hasil Survey tanggal 7 April 2014 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Memberikan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (narapidana), kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur, bertempat di Surabaya. Susunan organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01-PR-07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lapas.

b. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian.

ii. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan dan.

iii. Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid. Pembinaan Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas :

i. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.

- ii. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan masyarakat dibagi menjadi : seksi bimbingan agama Islam, seksi bimbingan agama Kristen, seksi bimbingan kemasyarakatan sosial, seksi bimbingan pengetahuan umum, dan seksi bimbingan olah raga dan kesenian.
- iii. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
- d. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari:
 - i. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana.
 - ii. Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
 - iii. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.
- e. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib), bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari


satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas :

- i. Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- ii. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan..
- f. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas terdiri atas:
 - i. Komandan Peleton A.
 - ii. Komandan Peleton B.
 - iii. Komandan Peleton C.
 - iv. Komandan Peleton D.

Bagan 1

Struktur Organisasi Lapas Klas I Lowokwaru Malang



(Sumber: Data Sekunder, diolah 2014)

Petugas Lapas mempunyai tugas pokok membina narapidana. Tanpa bantuan orang lain petugas tetap harus bekerja sebagai pembina narapidana. Tugas membina narapidana bukanlah hal yang mudah dan memerlukan panggilan jiwa sebagai pembina. Oleh karena itu petugas yang berhubungan dengan pembinaan narapidana harus mampu dalam mengarahkan segala aktivitas narapidana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka keadaan pegawai atau petugas pemsayarakatan harus memadai, disamping harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan serta didasari dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tugas pembinaan narapidana. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan pegawai Lembaga Pemsayarakatan Kelas I Malang, maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2

Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang
Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Tingkat Pendidikan

No.	Pangkat	Gol	Pendidikan				Jumlah
			SLTA	D3	S1	S2	
1	Pembina Utama	IV/c	-	-	-	1	1
2	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	-	-	-
3	Pembina	IV/a	-	-	3	4	7
4	Penata Tk.I	III/d	-	-	31	4	35
5	Penata	III/c	-	2	13	1	16
6	Penata Muda Tk.I	III/b	31	-	10	1	42
7	Penata Muda	III/a	7	-	15	-	22
8	Pengatur Tk.I	II/d	7	-	-	-	7
9	Pengatur	II/c	4	-	-	-	4
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	8	-	-	-	8
11	Pengatur Muda	II/a	14	-	-	-	14
Jumlah			71	2	72	11	156

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2014*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Lapas Lowokwaru Malang sebanyak 183 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 11 orang
- b. Pegawai yang berpendidikan S1 berjumlah 72 orang
- c. Pegawai yang berpendidikan D3 berjumlah 2 orang
- d. Pegawai yang berpendidikan SLTA berjumlah 71 orang.

Dengan jumlah petugas Lapas yang hanya berjumlah 156 orang, diharapkan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam pembinaan narapidana para pembina harus memahami dan menguasai sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan agar pembinaan yang dilakukan bermanfaat bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, yang memberikan pembinaan kepada narapidana adalah petugas yang berpendidikan minimal Sarjana Muda sampai S1, pembinaan dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara individual maupun kelompok (dengan cara ceramah, tanya jawab atau pembentukan tim), dengan tujuan mendekatkan diri baik antara narapidana dengan petugas maupun sesama narapidana.

3. Situasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terletak di Jalan Asahan Nomor 7 Malang, arah bangunan menghadap ke barat berbatasan dengan jalan raya yang berdiri diatas tanah seluas 50.000 M2 dan luas bangunan

9.300 M2. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang berseberangan langsung dengan rel Kereta Api milik PT. Kereta Api Indonesia.

Berikut merupakan bangunan-bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang yang dalam fungsinya digunakan sebagai penunjang pelaksanaan pemsarakatan antara lain:⁴⁹

- a. Ruang kantor pegawai, terdiri dari :
 - i. Ruang Bagian Umum.
 - ii. Ruang Bagian administrasi keamanan.
 - iii. Ruang Registrasi.
 - iv. Ruang Tata usaha.
 - v. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas.
 - vi. Ruang Pembimbingan Pemasarakatan.
- b. Ruang besuk/kunjungan.
- c. Sarana dan prasarana pembinaan narapidana, terdiri dari :
 - i. Tempat ibadah terdiri atas 1 (satu) masjid, 1 (satu) gereja dan 1 (satu) pura.
 - ii. Ruang pendidikan, yaitu tempat diadakannya kelompok belajar paket A, paket B dan paket C, terdiri dari meja belajar, alat tulis, papan tulis dan buku pelajaran.
 - iii. Bengkel kerja bagi narapidana terdiri dari tempat kerajinan rotan, keset (dari sabut kelapa), ukiran, mebel, kerajinan tangan, budidaya jamur, kolam peternakan ikan.

⁴⁹ Hasil Survey tanggal 7 April 2014 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang

- iv. Tempat olah raga seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bola volley, bulu tangkis dan tenis meja.
 - v. 1 (satu) kantin yang berada di dekat ruang petugas pengamanan yang disediakan Lapas untuk narapidana dan tahanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - vi. 1 (satu) buah warung telekomunikasi (wartel) yang terletak di dekat pos di Blok I yang bertujuan untuk memudahkan narapidana dan tahanan dalam berkomunikasi dengan keluarganya.
- d. Pos penjagaan terdapat 11 unit yang terdapat di :
- i. Sepanjang ruas jalan utama dalam lingkungan Lapas terdapat 4 (empat) pos penjagaan.
 - ii. 3 (tiga) pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok yaitu blok XIV, blok XVI dan pos penjagaan pada blok I.
 - iii. 4 (empat) pos penjagaan disetiap sudut bangunan Lapas.
 - iv. 1 (satu) pos penjagaan di pintu masuk bangunan Lapas.
- e. Ruang bagi penghuni Lapas yang terdiri dari tahanan dan narapidana meliputi 22 (dua puluh dua) blok, yang terdiri dari :
- i. 17 (tujuh belas) blok ditempati sebagai tempat tinggal narapidana yaitu blok III sampai dengan blok XII.
 - ii. 2 (dua) blok digunakan untuk tempat kerajinan kayu dan rotan yaitu blok XV dan blok XVII.

- iii. 1 (satu) blok, yaitu Blok II digunakan sebagai poliklinik yang dapat digunakan bagi narapidana dan tahanan yang sakit. Klinik ini disebut Rumah Sakit Lapas (RSLP).
- iv. 1 (satu) blok, yaitu blok I digunakan sebagai ruangan khusus tahanan.

Gambar 1
Layout Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang



Di Lapas Lowokwaru Malang, terdapat 22 (duapuluh dua) blok (blok I sampai dengan blok XXII), tetapi tidak semua blok dapat digunakan sebagai tempat tinggal narapidana, karena keterbatasan tempat maka 3 blok dialih fungsikan sebagai bengkel kerja (blok XV dan blok XVII) dan blok XVIII yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Blok I dan II khusus diperuntukkan untuk tahanan, sedangkan untuk para narapidana terdapat 17 blok yang dapat ditempati, dimana penempatan narapidana dalam blok tersebut harus berdasarkan siding Team Pembina Pemasarakatan (selanjutnya disebut dengan TPP). Blok-blok bagi para narapidana tersebut dapat diisi oleh 1 hingga 21 orang narapidana berdasarkan kapasitas kamar dan luas kamar.

Dengan tersedianya segala sarana dan prasarana yang mencakup kebutuhan rohani (tempat beribadah), ruang kesenian, ruang pendidikan formal (ruang kelas belajar), pelatihan keterampilan (bengkel kerja) dan tempat kebugaran (lapangan untuk berolah raga) maka diharapkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang dapat berjalan dengan baik dan dengan tersedianya berbagai fasilitas tersebut narapidana dan tahanan merasa nyaman dan betah selama menjalani masa hukumannya di Lapas.

4. Jumlah Warga Binaan dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Kondisi kelebihan daya tampung atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah (*over capacity*), tentunya dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Terutama pada rasa ketidaknyamanan penghuni Lapas, dimana sarana dan prasarana yang hanya dirancang untuk 936 orang harus difungsikan untuk memenuhi kebutuhan dari 1966 orang.

Ketidaknyamanan ini dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan diantara para penghuni atau mendorong penghuni untuk melarikan diri. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Berdasarkan Status

No.	Keterangan	Jumlah
1	Narapidana	1470 orang
2	Tahanan	503 orang
Jumlah		1973 orang
3	Daya Tampung LAPAS	936 orang
Kelebihan Daya Tampung		1037 orang

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2014*

Berdasarkan data dari tabel diatas, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang terjadi over capacity sebanyak 1037 orang. Penghuni Lapas bukan hanya narapidana tetapi juga tahanan. Untuk memberikan gambaran tentang jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dapat diperinci dalam tabel sebagai berikut :

- a. Jumlah penghuni Lapas Lowokwaru Malang berdasarkan status hukumnya.

Tabel 4

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Berdasarkan Status Hukum

No.	Status Hukum	Dewasa	Pemuda	Anak	Jumlah
1	Tahanan A.I	135	5	6	146
2	Tahanan A.II	140	1	4	145
3	Tahanan A.III	180	21	1	202
4	Tahanan A.IV	7			7
5	Tahanan A.V	3			3
6	Seumur Hidup / Mati	16			16
7	Narapidana B.I	1154	88	10	1252
8	Narapidana B.IIa	176	17	2	195
9	Narapidana B.Iib	1		2	3
10	Narapidana B.IIIc	4			4
Jumlah		1816	132	25	1973

Sumber: Data Sekunder, diolah 2014

Keterangan :

- Tahanan A.I : tahanan Kepolisian
- Tahanan A.II : tahanan Kejaksaan
- Tahanan A.III : tahanan Pengadilan Negeri
- Tahanan A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi
- Tahanan A.V : tahanan Mahkamah Agung

- Narapidana Mati : pidana mati
- Narapidana B.I : pidana 1 tahun keatas
- Narapidana B.IIa : pidana 3 bulan sampai 1 tahun
- Narapidana B.IIb : pidana 3 bulan kebawah
- Narapidana B.IIIk : pidana kurungan
- Narapidana B.IIIs : pidana bersyarat

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang adalah 1973 orang, dengan perincian tahanan sebanyak 503 orang dan narapidana berjumlah 1470 orang. Jumlah narapidana yang paling banyak yaitu narapidana B I dengan masa hukuman diatas 1 tahun. Selain itu, enis pidana yang dijatuhkan kepada penghuni Lapas beragam yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu.

- b. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang berdasarkan penempatannya.

Selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, narapidana dan tahanan ditempatkan ke dalam sel yang ada di Lapas yang terbagi menjadi blok-blok kamar. Untuk mengetahui pembagian masing-masing blok narapidana dan tahanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Berdasarkan Penempatannya

No.	Blok	Isi Penghuni (orang)
1	Blok I	306
2	Blok II	139
3	Blok III	14
4	Blok IV	32
5	Blok V	127
6	Blok VI	188
7	Blok VII	8
8	Blok VIII	83
9	Blok IX	88
10	Blok X	95
11	Blok XI	128
12	Blok XII	30
13	Blok XIII	44

14	Blok XIV	143
15	Blok XV	81
16	Blok XVI	213
17	Blok XVII	76
18	Blok XVIII	40
19	Blok XIX	42
20	Blok XX	38
21	Blok XXI	21
22	Blok XXII	30
Jumlah		1966

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2014*

Berdasarkan data dari tabel diatas, terdapat perbedaan terhadap jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang antara Tabel 3 dan Tabel 4, hal ini dikarenakan terdapat seorang narapidana atau warga binaan yang sakit sehingga menyebabkan narapidana atau warga binaan tersebut harus dirawat dirumah sakit. Selain itu juga terdapat narapidana atau warga binaan yang dititipkan di ngajum.

Pembagian narapidana ke dalam masing-masing blok dilakukan berdasarkan atas umur, jenis tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan (vonis). Pembagian blok bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

B. Kegiatan Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 telah memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, dengan merubah nama kependaraan menjadi pemasyarakatan.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan Konferensi Lembaga tahun 1964, adalah :⁵⁰

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

⁵⁰ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 98

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan pada prinsip pertama dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang menyatakan bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap narapidana atau warga binaan yang menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan haruslah diperlakukan selayaknya manusia tanpa adanya diskriminasi. Maksud dari diperlakukan selayaknya ialah dapat berupa pemberian bekal hidup atau ilmu yang dapat digunakan oleh narapidana atau warga binaan saat selesai menjalani masa hukumannya.

Berikut merupakan macam-macam pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.⁵¹

- a. Pembinaan Mental. Pembinaan ini merupakan dasar untuk menempa seseorang yang telah sempat terjerumus terhadap perbuatan jahat, sebab pada umumnya orang menjadi jahat itu karena mentalnya sudah turun (*retardasi mental*), sehingga untuk memulihkan kembali mental

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnama, Staf Seksi Bimbingan Pemasyarakatan LAPAS Kelas 1 Malang dalam Pra Survey pada tanggal 5 Februari 2014

seseorang seperti sedia kala sebelum dia terjerumus , maka pembinaan mental harus benar- benar diberikan sesuai dengan porsinya.

- b. **Pembinaan Sosial.** Pembinaan sosial ini diberikan kepada warga binaan dalam kaitannya warga binaan yang sudah sempat disingkirkan dari kelompoknya sehingga diupayakan bagaimana memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat sekitarnya.
- c. **Pembinaan Ketrampilan.** Dalam pembinaan ini diupayakan untuk memberikan berbagai bentuk pengetahuan mengenai ketrampilan misalnya bentuk pengetahuan mengenai ketrampilan berupa pendidikan menjahit, pertukangan, bercocok tanam dan lain sebagainya.

Dalam sistem pembinaan, lembaga pemasyarakatan memberikan bekal hidup atau ilmu itu sendiri dalam berbagai macam cara. Berikut ini merupakan contoh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam memberikan bekal hidup dan ilmu:

1. Dalam hal kerohanian atau hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang memberikan fasilitas-fasilitas kepada setiap narapidana atau warga binaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya terdapat Masjid, Gereja, dan Pura.

2. Dalam hal pendidikan.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang memberikan fasilitas-fasilitas kepada setiap narapidana atau warga binaan untuk menambah

pengetahuan maupun pendidikannya. Hal ini berkaitan dengan tersedianya perpustakaan bagi narapidana atau warga binaan. Selain itu terdapat kelas yang digunakan untuk belajar mengajar, dalam hal belajar mengajar ini narapidana atau warga binaan dapat mengikuti ujian kejar paker A, B, dan C bagi mereka-mereka yang tidak memiliki ijazah. Sehingga kelak jika usai masa pidananya, narapidana atau warga binaan tidak mengulangi perbuatannya melainkan memiliki hidup yang layak dengan ijazah yang dimiliki.

3. Dalam hal kegiatan kerja atau Bengkel kerja.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang memberikan fasilitas-fasilitas kepada setiap narapidana atau warga binaan selain untuk mengisi waktu, juga untuk menambah keahlian mereka atau keterampilan mereka yaitu dengan membuka berbagai macam bengkel kerja. Bengkel kerja itu sendiri terdiri dari pembuatan mebel, ukiran kayu, pembuatan keset, kerajinan tangan pembuatan kardus kotak makanan, dll. Dengan disediakan bengkel kerja oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang ini, diharapkan memberikan suatu bekal atau ilmu bagi narapidana yang dapat digunakannya setelah usai menjalani masa hukumannya.

C. Kegiatan Bengkel Kerja Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Malang.

Dalam sistem pembinaanya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang memberikan berbagai macam fasilitas untuk narapidana atau warga binaan. Hal ini bukan saja bertujuan untuk mengisi waktu melainkan untuk membekali narapidana atau warga binaan kelak dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Terdapat berbagai macam sistem pembinaan, salah satunya ialah pembinaan kerja yang berupa bengkel kerja. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang membuka berbagai bengkel kerja yang dapat dipilih sesuai dengan minat dari narapidana atau warga binaan tersebut. Berikut ini merupakan faktor yang berkaitan dengan bengkel kerja dan macam-macam bengkel kerja beserta proses produksinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang:

1. Lama Waktu Atau Jam Kerja Para Narapidana.

Kegiatan di dalam bengkel kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang di ikuti oleh banyak narapidana dengan berbagai latar belakang tindak kriminal yang mereka lakukan. Untuk bekerja di dalam bengkel kerja tersebut tidak ada ketentuan atau syarat tertentu dari para narapidana tersebut. Maka dari itulah kegiatan di dalam bengkel kerja tersebut terdapat berbagai narapidana dengan tindak kejahatan yang berbeda beda.

Kegiatan di dalam bengkel kerja, dimulai pukul 08.00 wib setelah para narapidana selesai melakukan kegiatan pagi seperti mandi dan makan pagi. Kegiatan tersebut akan berakhir pada pukul 14.00 wib. Istirahat dilakukan pada

pukul 12.00 sampai pukul 13.00 dan para narapidana diberikan kesempatan untuk makan siang dan beribadah.⁵²

Jam kerja para narapidana tersebut akan bertambah jika terdapat produk atau barang pesanan yang harus diselesaikan tepat waktu. Jam kerja para narapidana tersebut akan dicatat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di tiap bagian unit kerja masing-masing, yang nantinya akan dipergunakan sebagai acuan untuk menghitung kontribusi para napi yang akan berpengaruh terhadap besar kecilnya premi yang akan mereka terima.

2. Kegiatan Yang Di Pilih Sesuai Keahlian Dan Minat Masing-Masing.

Dalam bengkel kerja terdapat berbagai macam pekerjaan. Diantaranya adalah bagian kayu, yaitu bagian yang di dalamnya memproduksi barang yang berkaitan atau berbahan baku dari kayu. Contoh produk yang dihasilkan di unit atau bagian ini seperti meja, kursi, kandang ayam dan kerajinan tangan kotak tisu

Selain itu juga terdapat kegiatan berbahan baku serabut kelapa, dimana bahan baku ini dianyam sehingga berbentuk rapi dan digunakan sebagai keset. Yang ketiga adalah bagian pembuatan korak makanan yang berbahan baku kardus bekas yang masih layak pakai.

Oleh sebab itu, dari keseluruhan bagian yang ada di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang setiap narapidana diberi kebebasan untuk memilih di bagian mana dia ingin bekerja sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Sehingga narapidana atau warga binaan tidak dibatasi oleh

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Effendi selaku sie bengkel kerja ukiran kayu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang pada Pra Survey tanggal 7 april 2014.

salah satu bengkel kerja saja, melainkan mereka dapat melakukan beberapa pekerjaan sesuai dengan minat yang mereka miliki.

Setiap narapidana atau warga binaan dibebaskan untuk memilih minatnya sendiri dalam bengkel kerja agar setiap narapidana memiliki kegiatan yang produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang. Hal ini juga untuk narapidana atau warga binaan dengan hukuman yang lama, sehingga selain mereka mendapatkan keahlian baru dalam lapas, mereka juga tidak jenuh dengan situasi yang harus mereka hadapi. Oleh sebab itu, tidak adanya batasan terhadap bengkel kerja dapat menjadikan suatu sarana untuk narapidana atau warga binaan agar mengembangkan diri dalam lapas.

3. Pemberian Pengarahan Tentang Cara Kerja Di Masing-Masing Bagian.

Untuk dapat bekerja di bengkel kerja para narapidana tidak di haruskan memenuhi syarat yang terlalu sulit. Pihak bengkel kerja tidak menetapkan aturan atau syarat tertentu terhadap para narapidana atau warhga binaan untuk dapat bekerja di dalamnya. Hanya di perlukan minat dan kemauan dari para narapidana untuk dapat bekerja di salah satu bagian dari bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang.

Para narapidana yang baru bergabung di salah satu bagian dari bengkel kerja, bertugas membantu kegiatan produksi yang dilakukan para narapidana yang sudah mahir. Selama proses tersebut, narapidana yang baru bergabung juga mendapatkan pengarahan dari petugas di masing-masing bagian bengkel kerja. Bukan hanya petugas yang memberikan arahan, narapidana atau warga binaan yang telah mahir juga berperan dalam proses pembelajaran oleh narapidana atau

warga binaan yang baru dalam suatu bengkel kerja. Pemberian pengarahan dan bimbingan kerja kepada para narapidana sampai menjadi tenaga terampil menjadi tanggung jawab Seksi Bimbingan Kerja.⁵³

4. Sarana Dan Prasarana Bengkel Kerja.

Dalam pengerjaan di setiap bagian bengkel kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang memerlukan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pengerjaan bengkel kerja. Sarana dan prasarana tersebut di sediakan sepenuhnya oleh pihak bengkel kerja, melalui seksi sarana kerja. Seksi sarana kerja bertugas untuk menyediakan peralatan, bahan dan tempat untuk mendidik Narapidana.⁵⁴

Sarana dan prasarana yang di sediakan di masing-masing bagian, antara lain :

a. Sarana dan prasarana pembuatan sangkar ayam.

Bengkel kerja pertukangan kayu, peralatan yang digunakan seperti pasah, gergaji, tатаh, palu, martil, bor, pensil dan pasah mesin. Sedangkan untuk bahan baku yang di sediakan untuk bagian pertukangan kayu ini seperti kayu, triplek, serta kertas gosok yang di gunakan narapidana untuk membuat produk seperti meubel dan kerajinan.

b. Sarana dan prasarana pembuatan ukiran kotak tisu.

Dalam bengkel kerja ini memiliki kesamaan dengan bengkel kerja pembuatan sangkar ayam. Peralatan yang digunakan seperti pasah, gergaji,

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Effendi selaku sie bengkel kerja ukiran kayu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang pada Survey tanggal 7 april 2014.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Effendi selaku sie bengkel kerja ukiran kayu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang pada Survey tanggal 7 april 2014.

tatah, palu, martil, bor, pensil, pasah mesin, triplek, serta kertas gosok.

Dalam hal bahan baku itu sendiri telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang.

- c. Sarana dan prasarana pembuatan kotak makanan dari kardus.

Sarana dan prasarana dalam produksi kotak makanan dari kardus ini meliputi cutter atau silet, gunting, pelastik, lem, steples, kertas bergambar atau bermotif. Dalam hal bahan baku kardus bekas, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang telah menyediakannya.

- d. Sarana dan prasarana pembuatan keset

Sarana yang berupa peralatan yang di gunakan pada bagian keset antara lain martil, cetakan, gunting, parang, kapak, dan alat memintal. Adapun untuk bahan baku yang di gunakan adalah sabut kelapa yang nantinya di olah menjadi produk keset.

5. Pemasaran Barang Hasil Produksi Bengkel Kerja.

Dalam bengkel kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang telah menghasilkan banyak barang yang disertai dengan kualitas yang tidak kalah dengan barang lain yang beredar di pasaran. Ini dikarenakan kemampuan yang baik dimiliki narapidana atau warga binaan yang bekerja di dalam bengkel kerja ini. Disamping itu bengkel kerja mengutamakan kualitas dengan cara menggunakan bahan baku yang berkualitas baik, sehingga barang produksi yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang baik dan tidak sembarangan. Untuk proses pemasaran barang hasil produksi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Seksi

Pengelolaan Hasil Kerja. Tugasnya adalah mengelola, promosi dan memasarkan hasil atau produk dari kegiatan kerja⁵⁵

Namun karena persaingan pasar yang sangat ketat di Kota Malang dan sekitarnya, pihak bengkel kerja khususnya Seksi Pengelolaan Hasil Kerja sering menemui kesulitan dalam memasarkan barang-barang hasil produksi dari masing-masing bagian bengkel kerja. Ruang lingkup penjualan barang hasil produksi lebih sering hanya dimanfaatkan oleh para pegawai yang bekerja di Lapas itu sendiri. Bagi kerabat ataupun keluarga dari pegawai yang menginginkan membeli barang hasil produksi maka bisa memesan atau membelinya dengan menggunakan nama salah satu pegawai yang ada di Lapas ini. Pihak Seksi Pengelolaan Hasil Kerja bekerja sama dengan pihak koperasi Lapas untuk penjualan barang.

Berbagai terobosan dilakukan oleh pihak Lapas untuk membantu dalam proses penjualan barang-barang hasil produksi. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mengadakan pameran barang-barang hasil produksi bengkel kerja. Sehingga masyarakat umum dan melihat hasil kerja para narapidana ini. Dan tidak ketinggalan didatangkan pula para wartawan untuk meliput pameran ini untuk sarana promosi kepada masyarakat luas melalui media cetak maupun elektronik. Melalui pameran ini tidak jarang pula terjual barang-barang hasil kerja tersebut, bahkan ada yang memesan barang dengan jumlah yang banyak.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnama, Staf Seksi Bimbingan Pemasaryakatan LAPAS Kelas 1 Malang dalam Pra Survey pada tanggal 5 Febuari 2014

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnama, Staf Seksi Bimbingan Pemasaryakatan LAPAS Kelas 1 Malang dalam Pra Survey pada tanggal 5 Febuari 2014

6. Macam-Macam Bengkel Kerja dan Proses Produksinya.

a. Bengkel Kerja Mebel Pembuatan Sangkar Ayam.

Pada bengkel kerja ini narapidana atau warga binaan menghasilkan produk-produk berbahan baku kayu yang berupa sangkar ayam. Dalam bahan baku sendiri, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menyediakannya dan diberikan atau disalurkan dari bagian Sarana Kerja. Selain itu perlengkapan yang digunakan oleh narapidana dalam pembuatan sangkar ayam juga disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang guna menunjang proses produksi. Dalam proses produksi sangkar ayam ini, terdapat 4 orang narapidana atau warga binaan yang bekerja secara aktif.

Dalam pembuatan sangkar ayam, narapidana atau warga binaan memperoleh orderan atau pesanan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yang nantinya dikerjakan oleh narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang bekerja akan mendapat premi dari hasil pekerjaannya. Sehingga hasil tersebut dapat ia gunakan untuk keperluannya dalam masa pidananya.

Dalam Proses produksi sangkar ayam. Bahan kayu yang digunakan adalah jati dan kamper. Bahan baku di dapatkan dari wilayah sekitar Kota Malang. Contoh proses produksi untuk pembuatan kandang ayam adalah sebagai berikut:

Terdapat narapidana yang bertugas memotong kayu dengan alat seperti gergaji sesuai dengan pola yang sudah disediakan oleh

pihak bengkel kerja. Selanjutnya proses perangkaian akan diteruskan oleh narapidana yang lainnya. Alat yang digunakan seperti paku dan palu. Setelah jadi satu rangkaian maka proses selanjutnya akan dilakukan proses memberi variasi pada bagian-bagian tertentu dari kandang ayam. Untuk narapidana yang belum mahir, maka dia akan diberi tugas menghaluskan bagian-bagian dari sangkar ayam tersebut dengan kertas gosok yang telah disediakan pula. Proses terakhir adalah pemberian cat pelitur pada produk kandang ayam tersebut. Pada proses di bagian kayu, setiap narapidana yang bekerja di dalamnya akan diwajibkan terlibat dalam proses produksi.



Gambar 2

Kegiatan Produksi Sangkar Ayam



b. Bengkel Kerja Pembuatan Ukiran Kayu Untuk Kotak Tisu.

Pada bengkel kerja ini narapidana atau warga binaan menghasilkan produk-produk berbahan baku kayu yang berupa kotak tisu. Dalam bahan baku sendiri, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang menyediakannya dan diberikan atau disalurkan dari bagian Sarana Kerja. Selain itu perlengkapan yang digunakan oleh narapidana dalam pembuatan sangkar ayam juga disediakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang guna menunjang proses produksi. Dalam proses produksi sangkar ayam ini, terdapat 10 orang narapidana atau warga binaan yang bekerja secara aktif.

Dalam pembuatan ukiran kotak tisu ini, narapidana atau warga binaan memperoleh orderan atau pesanan dari pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang yang nantinya dikerjakan oleh narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang bekerja akan mendapat premi dari hasil pekerjaannya. Akan tetapi narapidana atau warga binaan juga diperbolehkan untuk membuat karyanya sendiri yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab narapidana tersebut yang meliputi bahan baku. Sehingga jika narapidana membuat karyanya sendiri maka ia harus membeli bahan baku sendiri sehingga dalam penjualannya narapidana tidak terkait dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang. Contoh kerajinannya ialah ukiran replika kapal laut.

Pada proses produksi ukiran kayu, pada awalnya ialah pemilihan balok-balok kayu yang memenuhi standar dalam membuat kotak tisu.

Setelah itu kayu tersebut dipotong sesuai dengan pola atau ukuran yang telah ditentukan dengan menggunakan gergaji yang telah disediakan.. Jika telah mendapat potongan kayu sesuai ukuran, maka tahap selanjutnya ialah mengukur terlebih dahulu setiap bagian dari kotak tisu tersebut. Pada tahap ini tidak semua narapidana atau warga binaan dapat melakukannya. Hanya narapidana atau warga binaan yang telah mahir atau telah bekerja dengan jangka waktu lama saja yang dapat mengukur kayu dengan hasil yang bagus.

Tahap selanjutnya ialah menyatukan setiap bagian-bagian dari potongan kayu yang telah diukir tadi dengan menggunakan paku kecil dan palu. Pada proses ini narapidana atau warga binaan dituntut agar lebih berhati-hati agar ukiran yang telah diukir tidak rusak karena palu. Setelah itu sampailah pada proses penyelesaian. Pada tahap ini narapidana atau warga binaan yang kurang mahir memperoleh pekerjaan untuk menghaluskan setiap sisi dari kotak tisu tersebut. Jika proses penghalusan telah selesai, maka proses terakhir adalah melapisi setiap sisi dengan cat pelitur sehingga memberikan warna yang lebih bagus.

Gambar 3

Kegiatan Produksi Ukiran Kotak Tisu dan Replika Kapal laut



c. Bengkel Kerja Pembuatan Kotak Makanan Dari Kardus.


Pada bengkel kerja ini narapidana atau warga binaan menghasilkan produk-produk berbahan kardus bekas yang berupa kotak makanan. Dalam bahan baku sendiri, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menyediakannya dan diberikan atau disalurkan dari bagian Sarana Kerja. Selain itu perlengkapan yang digunakan oleh narapidana dalam pembuatan kotak makanan juga disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang guna menunjang proses produksi. Dalam proses produksi kotak makanan ini, terdapat 5 orang narapidana atau warga binaan yang bekerja secara aktif.

Dalam pembuatan kotak makanan, narapidana atau warga binaan memperoleh orderan atau pesanan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang maupun dari pihak ketiga yang nantinya dikerjakan oleh narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang bekerja akan mendapat premi dari hasil pekerjaannya. Sehingga hasil tersebut dapat ia gunakan untuk keperluannya dalam masa pidananya.

Pada proses pembuatan kotak makanan berbahan kardus ini, pada mulanya ialah memilih kardus-kardus bekas yang masih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, atau dengan kata lain memilih kardus bekas yang masih layak untuk dipakai. Selanjutnya ialah dengan memotong kardus tersebut sesuai dengan pola atau bentuk

yang telah ditentukan dengan menggunakan cutter maupun gunting agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Jika kardus telah berbentuk sesuai dengan pola yang ditentukan, maka setiap pola tersebut dibentuk dan disatukan satu sama lain sehingga membentuk suatu kotak kecil dan penutupnya. Tidak hanya selesai pada tahap ini saja, agar kotak tersebut terlihat lebih bagus dan menarik, maka setiap sisi luar dari kotak dan penutupnya dilapisi oleh kertas yang memiliki motif atau gambar-gambar tertentu. Kertas tersebut dibentuk sesuai dengan sisi terluar dari kotak makanan tersebut dan ditempel. Hal ini dilakukan agar kotak makanan berbahan kardus ini memiliki corak warna dan gambar yang beraneka ragam.



Gambar 4

Kegiatan Produksi Kotak Makanan Dari Kardus



d. Bengkel Kerja Pembuatan Kesen.

Pada bengkel kerja ini narapidana atau warga binaan menghasilkan produk-produk berbahan serabut kelapa yang berupa keset. Dalam bahan baku sendiri, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menyediakannya dan diberikan atau disalurkan dari bagian Sarana Kerja. Selain itu perlengkapan yang digunakan oleh narapidana dalam pembuatan keset juga disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang guna menunjang proses produksi. Dalam proses produksi kotak makanan ini, terdapat 5 orang narapidana atau warga binaan yang bekerja secara aktif.

Dalam pembuatan keset, narapidana atau warga binaan memperoleh orderan atau pesanan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang maupun dari pihak ketiga yang nantinya dikerjakan oleh narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang bekerja akan mendapat premi dari hasil pekerjaannya. Sehingga hasil tersebut dapat ia gunakan untuk keperluannya dalam masa pidananya.

Pada proses pembuatan keset berbahan serabut kelapa ini, pada awalnya serabut yang merupakan bahan baku utama dari pembuatan keset direndam dalam suatu bak penampungan air selama beberapa minggu sampai satu bulan. Hal ini dilakukan agar serabut kelapa yang awalnya tidak terpakai itu menjadi sedikit lunak dan bersih dari kotoran-kotoran. Selanjutnya serabut kelapa tersebut di urai dan dijemur selama beberapa hari agar memperoleh serabut kelapa yang

kering yang sebagian untuk dipintal menjadi tali dan sebagian lagi untuk bahan baku keset.

Setelah mendapatkan serabut kelapa yang kering dan bersih maka proses selanjutnya ialah dengan memintal serabut kelapa tersebut agar menjadi tali yang digunakan sebagai rancangan dan pengikat serabut kelapa lainnya. Jika serabut kelapa tersebut telah berbentuk tali, maka terdapat tempat tersendiri atau cetakan guna menjadikan suatu rangkaian sehingga serabut kelapa yang tidak dipintal dapat ditalikan kesetiap bagian. Pada proses ini dibutuhkan kesabaran karena pembuatan setiap bagian keset harus dilakukan sedikit demi sedikit agar menjadi serabut kelapa yang padat.



Gambar 5

Kegiatan Produksi Kesenat Dari Serabut kelapa



D. Implementasi Pemberian Upah Atau Premi Narapidana.

Di dalam Pasal 14 huruf g Undang-undang no 12 tahun 1995 maka setiap narapidana berhak menerima upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini harus dilaksanakan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini juga termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang, terdapat banyak kegiatan produktif yang dilakukan oleh narapidana termasuk didalamnya ialah bengkel kerja yang didukung oleh pihak lapas. Selain berfungsi sebagai pengisi waktu, bengkel kerja tersebut juga berfungsi sebagai bekal untuk kehidupan setelah narapidana atau warga binaan tersebut menyelesaikan masa pidananya.

Bukan hanya itu saja, narapidana atau warga binaan juga memperoleh timbal balik atas pekerjaan yang mereka lakukan dibengkel kerja tersebut. Timbal balik itu sendiri dapat berupa premi atau upah. Terdapat beberapa bagian dalam keterkaitannya mengenai proses pemberian upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana atau warga binaan.

1. Penghitungan Harga Jual Dan Premi Para Narapidana.

Di dalam melakukan pembinaan yang berbentuk sebuah proses produksi, bengkel kerja tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan berasal dari pusat. Sejumlah dana dikururkan oleh pemerintah melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dana ini diperuntukkan sebagai dana yang mendukung proses pembinaan khususnya pembinaan yang dilakukan di dalam bengkel kerja.

Oleh pihak bengkel kerja dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proses produksi, termasuk pembelian bahan baku, pembelian alat, perawatan dan barang-barang penunjang proses produksi yang lainnya. Setelah melalui proses produksi yang akhirnya menghasilkan berbagai barang produksi, tentunya barang-barang hasil produksi tersebut akan mempunyai nilai jual. Nilai jual tersebut jugalah yang nantinya akan berpengaruh terhadap besar kecilnya upah yang akan di dapat oleh para narapidana yang telah bekerja di dalam bengkel kerja. Perhitungan penjualan barang akan di bukukan setiap bulan dengan menghitung harga produksi, harga jual dan upah yang akan diterima para narapidana.

Setiap produksi bengkel kerja pastilah memerlukan biaya yang meliputi harga bahan baku, peralatan yang digunakan, sampai biaya untuk merawat peralatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang memberikan standar harga terhadap barang-barang hasil produksi setiap bengkel kerja. Harga ini pun merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang dalam proses produksi sehingga menghasilkuan suatu produk. Berikut merupakan daftar harga dari setiap barang hasil produksi:⁵⁷

⁵⁷ Hasil Survey tanggal 7 April 2014 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang

Tabel 6

Daftar Jenis dan Harga barang


No.	Nama Barang	Ukuran	Harga Satuan
1	Sangkar Burung	-	1.500.000
2	Ukiran Kotak Tisu	-	90.000
3	Kotak Makanan	20cm x 30cm	1000
		20cm x 20cm	2000
4	Keset	50 cm	13.000
		1 m	35.000
		1,5 m	60.000

Sumber: *Data Primer, diolah 2014*

Harga yang tertulis pada Tabel 5 tersebut merupakan hasil perhitungan dari setiap biaya produksi sampai menghasilkan suatu barang yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang. Dalam harga jual barang tersebut telah terdiri dari upah atau premi yang didapat oleh narapidana atau warga binaan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk mendapatkan Presentase upah atau premi yang didapat oleh narapidana atau warga binaan atas pekerjaan yang mereka lakukan, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang tidaklah sembarangan dalam menentukannya. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh kalapas Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang, maka presentase upah yang didapat

oleh setiap narapidana yang bekerja adalah sebesar 10% berdasarkan harga jual barang yang diproduksinya.⁵⁸

Dalam perhitungan tersebut, upah atau premi dihitung secara kelompok atau hitungan beberapa Napi. Untuk mengetahui pendapatan para narapidana secara individu, dilakukan metode kuisisioner dan metode wawancara. Berikut merupakan tabel hasil dari metode kuisisioner dalam menentukan jumlah premi untuk narapidana atau warga binaan yang bekerja di bengkel kerja.



⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Effendi selaku sie bengkel kerja ukiran kayu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang pada Survey tanggal 7 april 2014.



Tabel 7

Daftar Responden Melalui Kuisisioner

No.	Nama narapidana	Masa Tahanan	Hasil Produksi	Harga Barang	Waktu produksi	Premi Per-Bulan
1	Sofian Ansori	Seumur hidup	Sangkar bururng	Rp 1.500.000	15 hari	Rp 300.000
2	Suko	6 Tahun	Sangkar bururng	Rp 1.500.000	15 hari	Rp 300.000
3	Heri	4,2 Tahun	Kotak tisu	Rp 90.000 – Rp 100.000	1 hari	Rp 300.000
4	Mario benet	6,5 Tahun	Kotak tisu	Rp 90.000 – Rp 100.000	1 hari	Rp 300.000
5	Alex	1,2 Tahun	Kotak makanan	Rp 1000 – Rp 2000	1 hari	Rp 400.000
6	Sugeng	2 Tahun	Kotak makanan	Rp 1000 – Rp 2000	1 hari	Rp 400.000
7	Harianto	1,5 Tahun	Keset	Rp 13.000 – Rp 60.000	1 hari – 7hari	Rp 250.000
8	Mesran	11 Tahun	Keset	Rp 13.000 – Rp 60.000	1 hari – 7hari	Rp 250.000

Sumber: *Data Primer, diolah 2014*

Wawancara yang pertama dilakukan kepada pekerja di bengkel kerja pembuatan sangkar bururng yang bernama Bapak Sofian Ansori yang menjalani masa hukuman pidana seumur hidup dan Bapak Suko yang menjalani masa hukuman pidana 6 tahun. Dalam kesehariannya Bapak Sofian dan Bapa Suko bekerja di bengkel kerja pembuatan sangkar burung yang diminatinya. Dalam satu hari, beliau mulai bekerja pada pukul 8 pagi hingga 2 siang. Dibengkel kerja ini Bapak Sofian dan Bapak Suko menerima orderan

atau pesanan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang untuk membuat sangkar burung yang rencananya untuk dipamerkan pada pameran yang akan diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Dalam pembuatan sebuah sangkar burung, bapak sofian memerlukan waktu 15 hari dengan nilai jual sebesar Rp. 1.500.000 per-unit. Sehingga dalam sebulan, masing-masing hanya dapat menyelesaikan sekitar 2 sangkar burung saja. Berdasarkan hasil kerja tersebut, Bapak Sofian dan Bapak Suko mendapat kisaran upah atau premi atas kerjanya sebesar Rp. 300.000. Jumlah tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut: $(Rp\ 1.500.000 \times 2) \times 10\% = Rp\ 300.000$. Presentase 10% itu sendiri didapat berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang dalam menentukan besar presentase dalam pemberian upah atau premi yang didapat narapidana dalam bengkel kerja yang dilakukan.

Wawancara yang kedua dilakukan kepada pekerja di bengkel kerja pembuatan ukiran kotak tisu yang bernama Bapak Heri yang menjalani masa hukuman 4 tahun 3 bulan dan Bapak Mario Benet yang menjalani masa hukuman pidana 6 tahun 6 bulan. Dalam kesehariannya Bapak Heri dan Bapak Mario Benet bekerja di bengkel kerja pembuatan ukiran kotak tisu yang diminatinya. Dalam satu hari, beliau mulai bekerja pada pukul 8 pagi hingga 2 siang. Dibengkel kerja ini Bapak Heri dan Bapak Mario Benet menerima orderan atau pesanan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang untuk membuat ukiran kotak tisu. Dalam pembuatan sebuah ukiran kotak tisu, memerlukan waktu 1 hari dengan nilai jual sebesar Rp. 90.000 – Rp. 100.000 per-unit melihat kesulitan dari ukiran tersebut. Sehingga dalam sebulan,

masing-masing dapat menyelesaikan sekitar 30 ukiran kotak tisu. Berdasarkan hasil kerja tersebut, Bapak Heri dan Bapa Mario Benet mendapat kisaran upah atau premi atas kerjanya sebesar Rp. 300.000. Jumlah tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut: $(Rp\ 100.000 \times 30) \times 10\% = Rp\ 300.000$. Presentase 10% itu sendiri didapat berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang dalam menentukan besar presentase dalam pemberian upah atau premi yang didapat narapidana dalam bengkel kerja yang dilakukan.

Wawancara yang ketiga dilakukan kepada pekerja di bengkel kerja pembuatan kotak makanan berbahan kardus bekas yang bernama Bapak Alex yang menjalani masa hukuman 1 tahun 3 bulan dan Bapak Sugeng Purwadi yang menjalani masa hukuman pidana 2 tahun. Dalam kesehariannya Bapak Alex dan Bapa Sugeng Purwadi bekerja di bengkel kerja pembuatan kotak makanan berbahan kardus bekas yang diminatinya. Dalam satu hari, beliau mulai bekerja pada pukul 8 pagi hingga 2 siang. Dibengkel kerja ini Bapak Alex dan Bapa Sugeng Purwadi menerima orderan atau pesanan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang untuk membuat ukiran kotak tisu atau menjual langsung di pasar sehingga proses produksi dapat terus berjalan tanpa menunggu pesanan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang. Dalam pembuatan kotak makanan berbahan kardus bekas, tidaklah memerlukan waktu yang lama, dalam sehari seorang pekerja dapat memproduksi 15 – 150 kotak makanan berbahan kardus bekas dengan ukuran yang bermacam-macam. Kotak makanan yang berbahan kardus bekas ini memiliki nilai jual sebesar Rp. 1.000 – Rp. 2.000 per-unit. Sehingga dalam

sebulan, masing-masing dapat menyelesaikan sekitar 2000 kotak makanan. Berdasarkan hasil kerja tersebut, Bapak Alex dan Bapa Sugeng Purwadi mendapat kisaran upah atau premi atas kerjanya sebesar Rp. 400.000. Jumlah tersebut didapat dari perhitungan sebagai berikut: $(Rp\ 2.000 \times 2000) \times 10\% = Rp\ 400.000$. Presentase 10% itu sendiri didapat berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang dalam menentukan besar presentase dalam pemberian upah atau premi yang didapat narapidana dalam bengkel kerja yang dilakukan.

Wawancara yang keempat dilakukan kepada pekerja di bengkel kerja pembuatan keset yang bernama Bapak Harianto yang menjalani masa hukuman pidana 1 tahun 6 bulan dan Bapak Mesran yang menjalani masa hukuman pidana 11 tahun. Dalam kesehariannya Bapak Harianto dan Bapa Mesran bekerja di bengkel kerja pembuatan keset yang diminatinya. Dalam satu hari, beliau mulai bekerja pada pukul 8 pagi hingga 2 siang. Dibengkel kerja ini Bapak Harianto dan Bapa Mesran menerima orderan atau pesanan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang untuk membuat keset atau menjual langsung di pasar sehingga proses produksi dapat terus berjalan tanpa menunggu pesanan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang. Dalam pembuatan keset, pekerja memerlukan waktu sekitar 1-7 hari sesuai dengan ukuran yang akan dibuat. Keset tersebut memiliki nilai jual sebesar Rp. 13.000 – Rp. 60.000 per-unit, sehingga dalam sebulan, masing-masing dapat menyelesaikan sekitar 42 buah keset dengan berbagai ukuran. Berdasarkan hasil kerja tersebut, Bapak Harianto dan Bapa Mesran mendapat kisaran upah atau premi atas kerjanya sebesar Rp. 250.000. Jumlah tersebut

didapat dari perhitungan sebagai berikut: $(Rp\ 60.000 \times 42) \times 10\% = Rp\ 252.000$. Presentase 10% itu sendiri didapat berdasarkan ketentuan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Malang dalam menentukan besar presentase dalam pemberian upah atau premi yang didapat narapidana dalam bengkel kerja yang dilakukan


2. Pemberian Upah Yang Telah Ditetapkan Kepada Narapidana.

Dalam penetapan besarnya Premi atau upah yang diterima oleh narapidana yang telah bekerja, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang tidak menggunakan dasar hukum yang jelas atau baku. Ini dikarenakan tidak adanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang memang mengatur secara jelas tentang besarnya premi yang dapat diterima. Untuk itu Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang, hanya mengacu kepada kebijakan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang setelah melakukan kesepakatan dengan pihak Bengkel Kerja, bahwa besar upah yang akan diterima oleh para narapidana yang telah melakukan pekerjaan adalah sebesar 10%.⁵⁹ Pemberian upah tersebut akan dilaksanakan pada tiap bulannya, sesuai dengan barang hasil kerja para narapidana yang telah terjual. Upah tersebut akan dihitung 10% dari harga pokok barang yang telah dikerjakan. Upah tersebut akan dibagikan kepada masing-masing Bagian bengkel Kerja sesuai barang produksi mereka yang terjual.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnama, Staf Seksi Bimbingan Pemasarakatan LAPAS Kelas 1 Malang dalam Survey pada tanggal 7 April 2014

Ada berbagai macam cara pemberian upah kepada para narapidana yang telah bekerja tersebut. Cara yang pertama adalah dengan menyerahkan langsung kepada para narapidana secara tunai. Upah tersebut biasanya akan disimpan oleh narapidana sendiri atau untuk keperluan sendiri tentunya dengan pengawasan dari pihak lembaga Pemasyarakatan sendiri. Cara berikutnya adalah dengan diwujudkan menjadi barang keperluan dari para narapidana sendiri. Biasanya upah para narapidana tersebut akan dibelikan kopi dan gula untuk keperluan narapidana sendiri. Atau mungkin akan dibelikan barang kebutuhan lainnya. Cara yang ketiga adalah dengan ditabungkan oleh pihak Bengkel Kerja. Dengan harapan akan bisa dimanfaatkan oleh narapidana tersebut ketika dia bebas nantinya.⁶⁰



⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Purnama, Staf Seksi Bimbingan Pemasyarakatan LAPAS Kelas 1 Malang dalam Survey pada tanggal 7 April 2014



E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan.

Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang No 12 Tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang banyak menemui sejumlah kendala. Berikut ini merupakan kendala-kendala yang dihadapi:

1. Tidak Adanya Peraturan Perundangan Yang Mengatur Tentang Pemberian Upah Kepada Narapidana Secara Terperinci

Tidak adanya Peraturan atau Perundang-Undangan yang mengatur tentang pemberian upah terhadap narapidana secara terperinci. Selama ini yang menjadi dasar pemberian upah atau premi bagi Narapidana hanya Pasal 14 huruf g Undang-Undang No 12 Tahun 1995. Didalam pasal tersebut disebutkan, "mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan". Tanpa ada penjelasan dengan jelas tentang besaran nominal maupun besaran presentase upah atau premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah melakukan pekerjaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dalam penerapannya tidak ada acuan terhadap besarnya upah yang berhak diterima oleh narapidana. Hal ini menyulitkan pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk menentukan dan menghitung besarnya upah yang diterima oleh narapidana yang telah melakukan pekerjaan. Pada dasarnya di setiap Lembaga

Pemasyarakatan akan terdapat prosentase atau besaran nominal yang berbeda yang akan diterima oleh Narapidana yang bekerja.

2. Kesulitan Dari Pihak Bengkel Kerja Dalam Memasarkan Hasil Produksinya

Selain itu terdapat kendala dalam hal memasarkan barang-barang produksi narapidana di Bengkel Kerja. Tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemasaran hasil produksi, menyebabkan jumlah barang yang terjual menjadi sangat terbatas. Pihak Bengkel Kerja hanya mengandalkan pemasaran melalui pegawai dan melalui pameran. Hal ini mengakibatkan banyak barang hasil produksi yang menumpuk dan tidak segera terjual. Sedangkan proses produksi terus berjalan. Ini dikarenakan proses produksi bukan untuk kepentingan bisnis, melainkan untuk kepentingan pembinaan, sehingga kegiatan pembinaan terus dijalankan. Tentu saja ini menyebabkan pembayaran upah terhadap para narapidana menjadi tidak optimal. Narapidana tidak segera mendapatkan upah, padahal mereka telah melakukan pekerjaan produksi di Bengkel Kerja.

3. Kurangnya Minat Dari Narapidana Untuk Bekerja Di Bengkel Kerja

Dalam bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang tidaklah banyak narapidana yang tertarik bekerja di Bengkel Kerja. Ini menyebabkan tenaga kerja di dalam Bengkel Kerja tidak terlalu memadai. Hal ini mengakibatkan Pihak Bengkel Kerja tidak mampu untuk memproduksi barang hasil produksi dalam skala besar. Inilah yang memicu

kurangnya minat pihak luar menjalin kerja sama dengan pihak Bengkel Kerja dalam hal pemasaran. Sehingga pihak Bengkel Kerja sendiri kesulitan memasarkan hasil produksinya.

4. Kurangnya Pengetahuan Tentang Hak Menerima Upah Dari Narapidana

Tidak adanya peraturan baku yang mengatur besarnya upah yang seharusnya diterima oleh narapidana, menyebabkan para narapidana tidak terlalu mempermasalahkan besar kecilnya nominal upah yang seharusnya mereka terima. Narapidana hanya mengetahui jika mereka akan mendapat upah jika mereka bekerja tanpa tahu besaran minimal yang seharusnya berhak mereka terima. Ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap penerapan pemberian upah kepada para napi secara benar sehingga mereka merasa cukup dengan upah yang mereka terima meskipun sangat kecil jumlahnya. Narapidana juga tidak terlalu mempermasalahkan barang hasil produksi mereka yang tidak segera terjual. Kurang terbukanya pihak Bengkel Kerja juga jadi salah satu kendala tidak berjalannya penerapan pemberian upah atau premi secara benar. Ini terlihat ketika dilakukan wawancara, Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak tahu sama sekali tentang prosedur perhitungan upah atau premi yang seharusnya mereka terima. Yang mereka ketahui adalah kisaran presentase dari upah tersebut. Tapi mereka tidak mengetahui asal mula presentase tersebut dan cara perhitungannya.

F. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bengkel Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberian Upah Atau Premi.

1. Upaya Mengatasi Tidak Adanya Peraturan Perundangan Yang Mengatur Tentang Pemberian Upah Kepada Napi Secara Terperinci

Kurangnya peraturan Perundangan yang mengatur tentang pemberian upah secara terperinci memang sangat menyulitkan pihak Lembaga Pemasarakatan untuk menentukan besaran presentase maupun nominal upah atau premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja di bengkel kerja. Pihak Lembaga Pemasarakatan telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan memperhitungkan dana yang tersedia dan proses produksi yang berlangsung di dalam Bengkel Kerja, maka Kepala Lembaga Pemasarakatan bersama Kepala Bidang Kegiatan Kerja melakukan kesepakatan. Kesepakatan tersebut berisi tentang besaran presentase upah atau premi yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja di dalam Bengkel Kerja. Telah disepakati bersama bahwa besaran prosentase upah yang akan diterima adalah sebesar 10% dari hasil produksi Narapidana yang bekerja. Ini akan memudahkan pihak Bengkel Kerja untuk menghitung dan menentukan besaran nominal upah yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja di Bengkel Kerja.

2. Upaya Mengatasi Kesulitan Dari Pihak Bengkel Kerja Dalam Memasarkan Hasil Produksinya

Kesulitan yang dialami oleh pihak Bengkel Kerja dalam memasarkan barang hasil produksi Narapidana, menyebabkan pemberian upah untuk Narapidana yang menghasilkan barang tersebut menjadi tertunda. Bahkan penundaan itu dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Bengkel Kerja mengadakan pameran atas barang-barang hasil produksi narapidana atau warga binaan di Bengkel Kerja. Pameran ini diadakan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ini untuk menarik perhatian masyarakat umum untuk mau menghadiri pameran ini. Didatangkan pula para wartawan untuk meliput pameran ini untuk sarana promosi kepada masyarakat luas melalui media cetak maupun elektronik. Dengan cara seperti cukup meningkatkan pemasaran dari barang hasil produksi Bengkel Kerja. Pihak Bengkel Kerja biasanya juga mematok harga yang tidak terlalu tinggi, sehingga lebih menarik minat dari para konsumen untuk membeli barang hasil produksi Bengkel Kerja tersebut. Selain itu pihak Bengkel Kerja juga terus mencari pihak luar yang bisa diajak kerjasama dalam memasarkan barang hasil produksi Bengkel Kerja. Dengan cara meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam skala yang cukup besar.

3. Upaya Mengatasi Kurangnya Minat Dari Narapidana Untuk Bekerja Di Bengkel Kerja

Kurang minatnya Narapidana untuk bekerja didalam Bengkel Kerja sangat mempengaruhi kinerja Bengkel Kerja dalam menghasilkan barang

dengan jumlah besar. Karena tenaga yang dimiliki pihak Bengkel Kerja akan sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Bengkel Kerja melakukan upaya yaitu mengadakan penyuluhan kepada para Narapidana. Penyuluhan tersebut berisi tentang pentingnya kegiatan di dalam Bengkel Kerja. Penyuluhan ini sendiri dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kota Malang setiap awal tahun. Karena kegiatan di dalam Bengkel Kerja itu bertujuan untuk pembinaan. Banyak hal berguna yang akan didapat oleh para Narapidana jika dapat bergabung dalam kegiatan Bengkel Kerja. Yang paling utama adalah bekal keterampilan yang akan didapat jika bekerja di dalam Bengkel Kerja. Keterampilan itu akan bisa menjadi bekal untuk para Narapidana dalam menghadapi dunia luar jika nanti Narapidana tersebut bebas dari Lembaga Pemasarakatan. Kegiatan di dalam Bengkel Kerja juga berfungsi sebagai pengisi waktu bagi Narapidana selama menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasarakatan. Ini menghindarkan juga bagi Narapidana untuk berbuat hal yang negatif selama menjalani masa hukumannya.

4. Upaya Mengatasi Kurangnya Pengetahuan Tentang Hak Menerima Upah Dari Narapidana.

Kurangnya pengetahuan Narapidana tentang aturan upah atau premi yang seharusnya berhak diterimanya juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan upah atau premi secara benar. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Lembaga Pemasarakatan berupaya untuk secara transparan memberikan penjelasan

besaran presentase atau nominal yang berhak diterima oleh masing-masing Narapidana yang bekerja di Bengkel Kerja. Penjelasan itu sendiri berkaitan dengan penyuluhan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang dalam menjelaskan mengenai bengkel kerja, baik berkaitan dengan sistem kerja sampai pada upah atau premi yang diberikan atas pekerjaan yang dilakukan. Pihak Bengkel Kerja juga memberikan informasi kepada Narapidana yang bekerja, barang hasil produksi apa saja yang sudah maupun belum terjual.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Dalam realitanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang belum dapat melaksanakan pasal 14 huruf g Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pemberian upah atau premi terhadap Narapidana yang telah melakukan pekerjaan, secara optimal. Banyak kekurangan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mekanisme pemberian upah atau premi terhadap Narapidana yang telah bekerja di dalam Bengkel Kerja. Ini tidak lepas dari banyaknya kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
2. Berbagai kendala menyebabkan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa sepenuhnya memenuhi kewajibannya memberikan upah meskipun narapidana sudah bekerja dan menghasilkan barang yang memiliki nilai jual. Kurangnya kemampuan pihak Bengkel Kerja dalam memasarkan barang hasil produksi para Narapidana menyebabkan banyaknya hak upah yang tertunda untuk di bayarkan. Ini terlihat dari masih banyaknya barang hasil produksi yang menumpuk dan belum dapat terjual selama beberapa bulan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan baku yang mengatur secara terperinci besaran upah yang berhak diterima Narapidana juga menjadi kendala tersendiri dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Selama ini pihak Lembaga Pemasyarakatan menentukan sendiri besarnya prosentase upah yang berhak diterima para Narapidana. Kurang minatnya

Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja juga ikut mempengaruhi kinerja Bengkel Kerja, yang mengakibatkan tidak optimalnya pemberian upah atau premi bagi Narapidana yang telah bekerja di dalamnya. Serta kurangnya pengetahuan Narapidana tentang pemberian upah atau premi menjadikan pelaksanaan pemberian upah terkesan kurang pengawasan. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang khususnya pihak Bengkel Kerja untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul selama pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Untuk mengatasi kesulitan pemasaran, pihak Bengkel Kerja mengadakan pameran untuk menarik minat beli masyarakat luas terhadap barang hasil produksi Bengkel Kerja. Ketidakadaan peraturan Perundang-Undangan yang menunjang pemberian upah bagi Narapidana diatasi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan menentukan sendiri besaran presentase upah yang berhak diterima oleh Narapidana yang telah bekerja. Menjaring minat para Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja, dapat membantu mengatasi kurangnya minat Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja. Ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang pentingnya pembinaan di dalam Bengkel Kerja. Dan pemberian pengertian kepada Narapidana tentang hak upah yang seharusnya diterima juga untuk mengatasi kurangnya informasi yang didapat oleh Narapidana tentang hak mereka untuk menerima upah setelah melakukan pekerjaan.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah menetapkan Peraturan atau Undang-Undang yang mengatur secara terperinci tentang besarnya presentase upah yang berhak diterima para narapidana yang melakukan pekerjaan. Ini akan memudahkan pihak Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk menentukan besarnya upah yang berhak diterima oleh Narapidana yang sudah melakukan pekerjaan.
2. Disarankan kepada pihak Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang untuk lebih meningkatkan pemasaran barang-barang hasil produksi para Narapidana. Ini bertujuan agar para narapidana segera memperoleh hak upah karena mereka sudah melakukan pekerjaan.
3. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang harus lebih meningkatkan minat para Narapidana untuk bekerja di dalam Bengkel Kerja. Yang nantinya akan menunjang kinerja Bengkel Kerja itu sendiri.
4. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang hendaklah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan proses produksi. Selain meningkatkan proses produksi, dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga maka kendala dalam pemasaran atau mencari pembeli untuk barang hasil produksi dapat diatasi. Selain itu narapidana juga memiliki kemampuan lain dan tidak sebatas bengkel kerja yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang
5. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang hendaklah memulai untuk membuka suatu bengkel kerja yang lebih diminati oleh masyarakat sekitar. Contohnya ialah saat pemilu ini, ada baiknya jika membuka suatu

bengkel kerja yang berkaitan dengan atribut-atribut pemilu. Seperti kerajinan sablon pada kaos, sablon bendera partai, membuat brosur. Sehingga dengan bengkel kerja yang diminati oleh masyarakat secara luas, maka kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Sehingga bukan saja pihak Lapas yang diuntungkan melainkan narapidana juga mendapatkan kemampuan lain dan penghasilan dalam mencukupi kebutuhannya didalam masa pidananya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi**, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bahder Johan Nasution, **Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bambang Sunggono, **Metode penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, jakarta, 1989.
- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- M. Nasir, 1988, **Metode Penelitian**, Jakarta.
- Saharjdo, **Pohon Beringin Pengayoman**, Pengayoman Sukamiskin, Bandung.
- Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006**, PT Citra Adytia bakti, 2006.

Soelasmuni,E. **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta**

Amandemennya.Wacana Adhitya,Bandung.

Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2010.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**,

Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**,

Ghlmia Indonesia, Jakarta,1988.

Ronny Hanitjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Cetakan 4**, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990.

Yuyun Nurulaen, **Lembaga Pemasarakatan Masalah Dan Solusi**, Marja,

Bandung, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah no 32 tahun1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tentang

Pemasarakatan sebagai Proses di Indonesia

INTERNET

Handoyo, Pengertian Upah Menurut Para Pakar, (online),

<http://id.shvoong.com>, (3 Desember 2013). 2010.

Justine T Sirait, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam Organisasi, (online), <http://books.google.co.id/>, (15 febuari 2014)

Psychologymania,pengertianNarapidana,(online), www.psychologymania.com

(27 Februari 2014), 2012.

Suhaeni Rosa, Hak-Hak yang diperoleh Narapidana dalam Lembaga

Pemasyarakatan (online), <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle>, (2

Januari 2014), 2012



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 126 / UN10.1/AK/2014

55/14

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 17 Februari 2014 dengan ini menetapkan:

Nama : Paham Triyoso, SH.MH.
(Pembimbing Utama)

Nama : Ardi Ferdian, SH.MKn.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : GIDEON WILLIAMS KHASADY

NIM : 105010104111045

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah atau Premi Atas Pekerjaan yang di Lakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 17 Februari 2014



DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

Nomor : 361/UN.10.1/AK/2014
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Pra Survey**

15 APR 2014

Kepada : Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Lowokwaroe Malang

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan hormat kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengijinkan mahasiswa kami:

Nama : Gideon Williams Khasady
NIM : 105010104111045
Konsentrasi : Pidana
Alamat di Malang : Jl. Kebalen Wetan Gg Mawar No. 12

Untuk mengadakan pra-survey mengenai:

“Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Permasarakatan” (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaroe Malang)

Tempat : Lembaga Pemasarakatan Lowokwaroe Di Malang
Mulai : 3 Febuari 2014 sampai dengan selesai.

Adapun maksud dari pra-survey tersebut adalah agar mahasiswa yang bersangkutan mendapat informasi dan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan dilakukan.

Demikian atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I



Hamad Ali Safa'at, SH.MH.
NIP.19760815 199903 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GIDEON WILLIAMS KHASADY
Nomor Induk Mahasiswa : 105010104111045
Program Kekhususan : PIDANA
Alamat di Malang : JL. KEBALEN WETAN GG MAWAR NO 12

Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:
"PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPAT UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN"
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

Survey ditujukan
Kepada

: KALAPAS
Drs. Herry Wahyudiono, Bc, IP, SH, MH
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

KABID. KEGIATAN KERJA
Efendi Yulianto, Bc, IP, S.Sos, SH, MSI
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

KASIE. BIMKER
Kusdaryanto, S.Sos
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

KASIE. SARANA KERJA
Drs. Ec, Subiyantoro HW
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

KASIE. PENGELOLAH HASIL KERJA
Drs. Setyo Wahyudi
Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Mulai tanggal : 7 April 2014 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.

Mengetahui
Kepala Bagian

Haryati, S.H, M.Hum)
NIP. 195904061986012001

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama

(Paham Triyoso, S.H, M.Hum)
NIP: 195405171982031003

Malang, 7 April 2014
Pemohon

(Gideon Williams K)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 1209 /UN10.1/AK/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey

16 APR 2014

Kepada : Yth. KALAPAS Bapak Drs. Herry Wahyudiono, Bc. IP. SH.MH.
Di. Malang

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Gideon Williams Khasady
N i m : 105010104111045
A l a m a t : Jl. Kebalen Wetan Gg. Mawar No.12
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : “Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan yang di Lakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan ”

Tempat : - Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Mulai : Tanggal. 15 April 2014 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.



DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 1209 /UN10.1/AK/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey

16 APR 2014

Kepada : Yth. KABID. Kegiatan Kerja Bapak Efendi Yulianto, Bc. IP. S.Sos. SH.MSI.
Di. Malang

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Gideon Williams Khasady
N i m : 105010104111045
A l a m a t : Jl. Kebalen Wetan Gg. Mawar No.12
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan yang di Lakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan "

Tempat : - Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Mulai : Tanggal. 15 April 2014 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

DEKAN

DR. SUHABUDIN, SH.MH.
N.P. 19591216 198503 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://www.hukum.ub.ac.id

Nomor : 1209 /UN10.1/AK/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey

16 APR 2014

Kepada : Yth. KASIE. BIMKER Bapak Kusdaryanto, S.Sos.
Di. Malang

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Gideon Williams Khasady
N i m : 105010104111045
A l a m a t : Jl. Kebalen Wetan Gg. Mawar No.12
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan yang di Lakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan "

Tempat : - Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang

Mulai : Tanggal, 15 April 2014 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

DEKAN

DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

http://www.hukum.ub.ac.id

Nomor : 1209/UN10.1/AK/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey

16 APR 2014

Kepada : Yth. KASIE. Sarana Kerja Bapak Drs. Ec, Subiyantoro HW,
Di. Malang

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Gideon Williams Khasady
N i m : 105010104111045
A l a m a t : Jl. Kebalen Wetan Gg. Mawar No.12

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah
Atau Premi Atas Pekerjaan yang di Lakukan Dalam
Lembaga Pemasyarakatan "

Tempat : - Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Mulai : Tanggal. 15 April 2014 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.



DR. SUHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 1209 /UN10.1/AK/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Survey

16 APR 2014

Kepada : Yth. KASIE. Pengolahan Hasil Kerja Bapak Drs. Setyo Wahyudi
Di. Malang

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : Gideon Williams Khasady
N i m : 105010104111045
A l a m a t : Jl. Kebalen Wetan Gg. Mawar No.12
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan yang di Lakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan "

Tempat : - Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang

Mulai : Tanggal. 15 April 2014 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

DEKAN

DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG
Jl. Asahan No. 07 Malang, Telp:(0341)491201, Fax:(0341)4345111
E-mail: lapasmalang@yahoo.com, Website: www.lapasmalang.org



SURAT-KETERANGAN

Nomor : W15.PAS.PAS2.UM.01.01-709

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : SUGENG AJI PRAMANA, SH, MH
N I P : 19651108 198903 1 001
Pangkat / Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d)
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum Lapas Klas I Malang

N a m a : GIDEON
N I M : 105010104111045
Fakultas : Hukum
Universitas Brawijaya Malang

J u d u l : "Pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapat upah atau Premi atas pekerjaan yang dilakukan, Dalam Lembaga Pemasyarakatan" (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)

Telah melaksanakan *Survey untuk mengumpulkan data guna penyusunan Skripsi* di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



SUGENG AJI PRAMANA, SH, MH
NIP. 19651108 198903 1 001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : GIDEON WILLIAMS KHASADY

NIM : 105010104111045

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan saya.

Malang, 2 Juni 2014

Yang menyatakan,



(Gideon Williams Khasady)
NIM. 105010104111045